



PUTUSAN

No. 2261 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **RUSTAM ANWAR, S.Pd, M.Si ;**
Tempat lahir : Kabila ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Februari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sawah Besar Perum Taman Sari
Blok A 5 Kel. Hedulaa Utara, Kecamatan
Kota Timur Kota Gorontalo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
2. N a m a : **ABDUL CHALIK, SE ;**
Tempat lahir : Toli-toli ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Oluhuta Kecamatan Kabila,
Kabupaten Bone Bolango ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
3. N a m a : **ABDUL HARIS HABIBIE ;**
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Mei 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila,
Kabupaten Bone Bolango ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

4. N a m a : **SUCIPTO PARAMANI, S.Pd ;**

Tempat lahir : Limboto ;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 18 April 1964 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Wumialo Kota Gorontalo ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan Keta Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
8. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014

Hal. 2 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3033/2014/S.1137.Tah.Sus/PP/2014/ MA tanggal 14 Nopember 2014 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2014 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3034/2014/S.1137.Tah.Sus/PP/2014/ MA tanggal 14 Nopember 2014 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2014 ;

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.683/2015/S.1137.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 11 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa :

KESATU

Primair

Bahwa ia **Terdakwa I RUSTAM ANWAR, Msi, SPd, Msi, Terdakwa II ABDUL CHALIK, SE, Terdakwa III ABDUL HARIS HABIBIE, dan Terdakwa IV SUCIPTO PARAMANI, SPd**, selaku Pegawai Negeri Sipil sekaligus anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 102.a/BUP.BB /107/2010 tanggal 05 Oktober 2010, secara bersama-sama atau dengan cara sendiri-sendiri sejak tanggal 05 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Jalan Nani Wartabone Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau**

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai upaya peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama, dimana dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ;
- Bahwa Kabupaten/Kota penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 salah satunya adalah daerah Kabupaten Bone Bolango dengan anggaran sebesar Rp17.200.660.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), sumber dana sebagaimana tersebut bersumber dari DAK sebesar Rp15.565.600.000,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan sharing DAU sebesar Rp1.635.060.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pelaksanaan DAK TA 2008 bidang pendidikan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 dan hasil tersebut sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran 2010, serta pelaksanaan DAK TA 2010 bidang pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metoda Pengadaan Barang/Jasa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh baik dari Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Kas Umum Daerah maupun dari Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota) ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama, Plt. Bupati Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan Keputusan Nomor No.: 99.a/KEP/BUP.BB/107/2010 tanggal 5 Oktober 2010, tentang Penetapan Paket program / Kegiatan dan Metode Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB dan SMP Tahun Anggaran 2010 yakni sebagai berikut :

1. Daftar Penetapan Nama-nama Paket/Kegiatan dan Metode Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB Tahun Anggaran 2010 ;

NO	NAMA PAKET	JML PKT	SAT	NILAI PAKET (Rp)	KUALIFIKASI	METODE PELAKSANAAN
1.	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Inpres 2 Tupa	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
2	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Inpres 2 Taludaa	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
3	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Inpres Bulotalangi	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
4	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 1 Bulatalangi	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
5	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 2 Mongoilio	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
6	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 2 Owata	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
7	Pembangunan	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



	Gedung Perpustakaan SDN 2 Taludaa					Langsung
8	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 4 Bilungala	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
9	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Kelas jauh I Kaidundu	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
10	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Sogita	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
11	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Oluhuta Kabila Bone	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
12	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Tolontio	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
13	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Uabanga	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
14	Pembangunan Gedung Perpustakaan SLB Bone Bolango	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
15	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN I Huangobotu	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
16	Pengadaan Meubelair Perpustakaan SD	1	Paket	120,000,000	G-2	Lelang Terbuka
17	Pengadaan Buku SD	1	Paket	3,705,000,000	B	Lelang Terbuka
18	Pengadaan Alat Peraga SD	1	Paket	2,340,000,000	B	Lelang Terbuka
19	Pengadaan Sarana TIK SD	1	Paket	975,000,000	B	Lelang Terbuka

2. Bidang Pendidikan SMP TA 2010, yang terdiri dari :

NO	NAMA PAKET	JML PKT	SAT	NILAI PAKET (Rp)	KUALIFIKASI	METODE PELAKSANAAN
1.	Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri I Tapa	1	Paket	140,000,000	G-2	Lelang Terbuka
2	Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri I Kabila	1	Paket	140,000,000	G-2	Lelang Terbuka
3	Pembangunan RKB SMP Negeri I Tapa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
4	Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
5	Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
6	Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Kabila	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
7	Pembangunan RKB SMP Negeri I Bone Pantai	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
8	Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Bone Pantai	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pembangunan RKB SMP Negeri 5 Bone Pantai	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
10	Pembangunan RKB SMP Negeri 6 Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
11	Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
12	Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Satap Tapa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
13	Pembangunan RKB SMP Negeri 7 Satap Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
14	Pembangunan RKB SMP Negeri 6 Satap Tapa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
15	Pembangunan RKB SMP Negeri 9 Satap Bone Pantai	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
16	Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Satap Kabila	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
17	Pembangunan RKB SMP Negeri 7 Satap Tapa	2	Paket	220,000,000	M	Lelang Terbuka
18	Pembangunan RKB SMP Negeri 6 Satap Kabila	2	Paket	220,000,000	M	Lelang Terbuka
19	Pembangunan RKB SMP Negeri 6 Satap Tapa	2	Paket	220,000,000	M	Lelang Terbuka
20	Pembangunan RKB SMP Negeri 10 Satap Bone Pantai	2	Paket	220,000,000	M	Lelang Terbuka
21	Rehabilitasi Berat SMP Negeri 1 Bone Pantai	1	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
22	Rehabilitasi Berat SMP Negeri 2 Bone Pantai	1	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
23	Rehabilitasi Berat SMP Negeri 5 Suwawa	3	Paket	240,000,000	M	Lelang Terbuka
24	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 1 Kabila	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
25	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 3 Suwawa	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
26	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 1 Suwawa	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
27	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 3 Kabila	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
28	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 1 Bone Pantai	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
29	Rehabilitasi Sedang SMP Negeri 2 Kabila	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
30	Rehabilitasi Sedang SMP Negeri 2 Tapa	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
31	Rehabilitasi Sedang SMP Negeri 2 Suwawa	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
32	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 4 Bone Pantai	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
33	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 2 Bone Pantai	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
34	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 4 Suwawa	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
35	Pengadaan Buku SMP	1	Paket	1,410,500,000	B	Lelang Terbuka
36	Pengadaan Alat Peraga IPA SMP	1	Paket	1,250,000,000	B	Lelang Terbuka
37	Pengadaan Alat Peraga IPS SMP	1	Paket	260,000,000	M	Lelang Terbuka
38	Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP	1	Paket	130,000,000	G-2	Lelang Terbuka
39	Pengadaan Alat Olahraga SMP	1	Paket	520,000,000	B	Lelang Terbuka
40	Pengadaan Alat Kesenian SMP	1	Paket	500,000,000	B	Lelang Terbuka
41	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP	1	Paket	1,050,000,000	B	Lelang Terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan DAK TA 2008 tersebut, Plt. Bupati Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 100/KEP/BUP.BB/107/2010 Tanggal 5 Oktober 2010 tentang susunan panitia pelaksana/pengendali kegiatan DAK TA 2010 bidang pendidikan Di Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango adalah sebagai berikut :
 1. Dr. Lukman Laliyo, MPd (KPA) ;
 2. Wahyudin Rauf, SPd, MPd (PPTK) ;
 3. Sri Yanti Rucbhan (Bendahara Kegiatan) ;
 4. Sri Dewi Tomayahu (Staf Administrasi kegiatan) ;
 5. Sofya Suleman, (staf administrasi kegiatan) ;
 6. Irfan Gobel (Staf administrasi kegiatan) ;
 7. Ismiyanti Hu (Staf Administrasi kegiatan) ;
 8. Ayuba Eda (Staf Administrai kegiatan) ;
 9. Yulian Kufri (Staf Administrai kegiatan) ;
 10. Feki ferdinan Arsyad. S. Com (Staf Administrasi kegiatan) ;
 11. Mansyur Nusi, SPd (Staf Administrai kegiatan) ;
- Bahwa kemudian Tanggal 5 Oktober 2010 Bupati Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 102.a/KEP/BUP.BB/107/2010 tentang Susunan panitia kegiatan DAK TA 2010 bidang pendidikan adalah :

Ketua : Rustam Anwar, Msi ;

Sekretaris : Abdul Chalik, SE ;

Anggota : - Nirwan Utiarahman, ST ;

 - Herman Ismail, ST ;
 - Susanto Hasan, ST ;
 - Abdul Haris Habibie ;
 - Sucipto Paramani, SPd.
- Bahwa untuk Pelaksanaan Pengadaan buku dan alat Peraga SD/SDLB dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Menyusun jadwal lelang pelelangan dan menetapkan cara melaksanakan serta lokasi pengadaan dan Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan Juknis DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 ;

Hal. 8 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan proses lelang untuk pengadaan adalah sebagai berikut ;
 1. Pengadaan Buku SD, dengan pagu anggaran sebesar Rp3.705.000.000,00 ;
 2. Pengadaan Buku SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp1.410.500.000,00 ;
 3. Pengadaan Alat laboratorium IPA SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00 ;
 4. Pengadaan Alat Peraga IPS SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp260.000.000,00 ;
 5. Pengadaan Alat Matematika SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp130.000.000,00 ;
 6. Pengadaan Alat Peraga olahraga SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp520.000.000,00 ;
 7. Pengadaan alat Kesenian SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp500.000.000,00 ;
 8. Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp1.050.000.000,00 ;
- Bahwa para Terdakwa, Saksi Herman Ismail, Saksi Nirwan Utiahman, ST serta saksi Susanto Hasan membahas mengenai proses lelang yang akan dilaksanakan serta menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen kualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya ;
- Bahwa tahapan-tahapan/proses lelang dan jadwal yang di akan dilaksanakan oleh Panitia adalah sebagai berikut :
 - Menyusun dan menyiapkan HPS sesuai Juknis, tanggal 5 oktober 2010 ;
 - Menyiapkan dokumen kualifikasi termasuk criteria tata cara penawaran, tanggal 5 oktober 2010 s/d tanggal 18 Oktober 2010 ;
 - Menandatangani fakta integritas, tanggal 18 Oktober 2010 ;

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumumkan pelelangan pengadaan barang/jasa, tanggal 18 Oktober 2010 ;
 - Pendaftaran pelelangan, tanggal 19 Oktober 2010 s/d tgl 23 Oktober 2010 ;
 - Pengambilan dokumen lelang, tgl 20 Oktober 2010 s/d 2 November 2010;
 - Pemberian penjelasan / aanwijzing, tgl 26 Oktober 2010 dan tgl 29 Oktober 2010 ;
 - Pemasukan tgl 3 November 2010 dan pembukaan penawaran tgl 3 november 2010 ;
 - Mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap penawaran peserta lelang tgl 04 November 2010 s/d 26 November 2010 ;
 - Pengusulan calon pemenang dan penetapan pemenang 29 November 2010 dan tanggal 30 November 2010
 - Pengumuman pemenang, tgl 2 Desember 2010 ;
 - Masa sanggah, tgl 3 Desember 2010 s/d 7 Desember 2010 ;
- Bahwa yang membuat dokumen lelang adalah panitia yang terdiri dari Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi Terdakwa II Abdul Calik, SE, Terdakwa III Abdul haris habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, SPd serta Saksi Herman Ismail, ST sedangkan dua anggota panitia 2 (Dua) Orang Panitia lainnya yakni saksi Nirwan Utiarahman tidak mengikuti proses lelang selanjutnya karena sedang melaksanakan Cuti Besar (Ibadah Haji) sedangkan Saksi Susanto Hasan sedang melaksanakan Program Study Beasiswa di Makassar ;
 - Bahwa dalam dokumen lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 tersebut, Panitia yang terdiri dari Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi, Terdakwa II Abdul Chalik, Se, Terdakwa III Abdul Haris Habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, tidak menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan lelang dimulai, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (5) huruf I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Hal. 10 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi salah satunya “menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai” ;

- Bahwa selanjutnya dikarenakan anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut belum dicairkan maka para Terdakwa selaku panitia memutuskan agar setiap perusahaan yang akan mengambil dokumen lelang diwajibkan membayar biaya penebusan dokumen lelang, sehingga pada Bulan Oktober Tahun 2010, saksi Sofya Suleman dan saksi Yulyan Kufri disuruh oleh Ketua Panitia Lelang yakni Terdakwa I Rustam Anwar untuk menerima pengambilan dokumen lelang dari kontraktor/ pemilik perusahaan, kemudian saksi Sofya Suleman dan Saksi Yulian Kufri duduk dan menunggu para kontraktor/ pemilik perusahaan untuk mengambil dokumen, selanjutnya Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi membawa secarik kertas sambil memberikan kepada saksi Sofya Suleman dan saksi Yulyan Kufri dimana kertas tersebut bertuliskan diantaranya :

- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp3.000.000.000,00 tebusannya Rp1.250.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp1.000.000.000,00 tebusannya Rp1.000.000.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp500.000.000,00 tebusannya Rp750.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp150.000.000,00 tebusannya Rp200.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran Rp260.000.000,00 tebusannya Rp250.000,00 ;
- Adapun Perusahaan yang tidak menebus dokumen lelang tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan/proses lelang selanjutnya ;
- Bahwa Pada tanggal 26 Oktober 2010 bertempat di Aula SMPN I Kabila dilaksanakan penjelasan dokumen lelang / Aanwijzing, Panitia yang terdiri dari Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi, Terdakwa II Abdul Chalik, SE, Terdakwa III Abdul Haris Habibie dan Terdakwa IV Sucipto



Paramani, SPd menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada di Juknis, dan aanwijzing yang kedua dilanjutkan pada tanggal 29 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Jl. Nani Wartabone No. 1, dimana Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi membuka rapat aanwijzing dan membahas ketentuan buku juknis lanjutan dan setelah Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi selesai menjelaskan Juknis kemudian Terdakwa IV Sucipto Paramani langsung mengambil alih rapat aanwijzing untuk menjelaskan perihal biaya penebusan dokumen lelang kegiatan DAK TA 2010, setelah penjelasan Terdakwa IV Sucipto Paramani tersebut, lalu para kontraktor yang hadir saat itu, mengajukan penawaran besaran harga dokumen yang ditawarkan oleh Terdakwa IV Sucipto Paramani yakni untuk dokumen SD/SDLB Rp750.000.-/ dokumen lelang, sedangkan untuk kegiatan SMP bervariasi antara Rp200.000.- s/d Rp500.000.- dilihat dari besarnya pagu anggaran kegiatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa IV Sucipto Paramani meminta untuk dipertimbangkan lagi kepada para kontraktor dengan besaran angka yang telah disebutkan sebelumnya dan selang beberapa lama kemudian akhirnya para kontraktor menyetujui perkataan dari Terdakwa IV Sucipto Paramani ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi, Terdakwa II Abdul Chalik, Se, Terdakwa III Abdul Haris Habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, dalam melakukan penebusan dokumen lelang tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (12) yang berbunyi *"pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pejabat Pembuat Komitmen / Panitia / Pejabat Pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang / jasa, kecuali biaya pengadaan dokumen pengadaan"* ;
- Bahwa dengan menyerahkan sebagian tugas panitia lelang kepada Saksi Sofya Suleman dan Saksi Yulyan Kufri yang notabene bukan anggota dari Panitia Lelang tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) jo Pasal 20 Ayat (1) huruf b Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Hal. 12 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah rekanan yang mengambil dokumen dan membayar uang tebusan yang diterima oleh saksi Sofya Suleman adalah sejumlah 40 (empat puluh) perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

No	Rekanan/ Perusahaan	No. Paket	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan
1.	CV Air Mas Utama	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
2.	PT Trisula Bersama	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
3.	CV Wenang Inti Medika	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
4.	PT Raih Indah Persada	8	Lab. Bahasa	1.050.000.000,00
5.	PT Karya Mulia Abadi	8	Lab. Bahasa	1.050.000.000,00
6.	CV Nalatama Raya	8	Lab. Bahasa	1.050.000.000,00
7.	PT Cipta Sarana Lestari	1	Buku SD	1.410.500.000,00
8.	PT Cipta Sarana Lestari	2	Buku SMP	520.000.000,00
9.	CV Nusa Indah	4	Alat Peraga IPS SMP	1.250.000.000,00
10.	PT Citra Perdana Sayang	1	Buku SD	1.410.500.000,00
11.	PT Cahaya Mega Sentosa	2	Buku SMP	520.000.000,00
12.	CV Riska Pratama	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
13.	CV Ghalindo Mandiri	1	Buku SD	1.410.500.000,00
14.	CV Mulia Indah	2	Buku SMP	520.000.000,00
15.	CV. Air Mas Utama	1	Buku SD	1.410.500.000,00
16.	CV. Wenang Inti Medika	1	Buku SD	1.410.500.000,00
17.	PT. Trisula Bersama	1	Buku SD	1.410.500.000,00
18.	CV. Kasih Abadi	2	Buku SMP	520.000.000,00
19.	PT. Trisula Bersama	2	Buku SMP	520.000.000,00
20.	CV. Air Mas Utama	2	Buku SMP	520.000.000,00
21.	PT. Rinjani Abadi	1	Buku SD	1.410.500.000,00
22.	PT. Citra Molamahu	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
23.	CV. Onvit Tenilo Raya	6	Alat Olahraga	520.000.000,00
24.	CV. Gelyn Lestari	6	Alat Olahraga	520.000.000,00
25.	PT. Mangulana Jaya Nusantara	1	Buku SD	1.410.500.000,00
26.	CV. Gemini Star	7	Alat Kesenian	500.000.000,00
27.	CV. Ananda	6	Alat Olahraga	520.000.000,00
28.	CV. Abadi Dua Satu	7	Alat Kesenian	500.000.000,00
29.	PT. Vandesthio	8	Lab Bahasa	1.050.000.000,00
30.	PT. Lumban Araban Berbakti	1	Buku SD	1.410.500.000,00
31.	PT. Mustika Prima Anugrah	2	Buku SMP	520.000.000,00
32.	PT. Lilir Kaman Guna	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
33.	PT. Erakan info Nusa	8	Lab Bahasa	1.050.000.000,00
34.	CV. Bumi Adipura	4	Alat Peraga IPS SMP	260.000.000,00
35.	CV. Rizky	4	Alat Peraga IPS SMP	260.000.000,00
36.	PT. Daya Karya Persada	2	Buku SMP	520.000.000,00
37.	CV. Sabriyana	6	Alat Olahraga	520.000.000,00
38.	PT. Sari Utama	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
39.	PT. Miftah Karya	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
40.	PT. Cimed Sarana	8	Lab Bahasa	1.050.000.000,00

- Bahwa jumlah rekanan yang mengambil dokumen dan membayar uang tebusan yang diterima oleh Saksi Yulyan Kufri adalah sejumlah 56 (Lima Puluh Enam) perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN

Hal. 13 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT. Prima Mandiri persada	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
2	CV. Cahaya Sarana Utama	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
3	CV. Dwi Seka Lestari	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
4	CV. Griya Ilmu	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
5	CV. Zulfi Global Perkasa	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
6	PT. Global Kurnia Utama	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
7	CV. Putri Sindue	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
8	CV. Global Witra Wisesa	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
9	PT. Maningkalan	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
10	CV. Cahaya Karya Abadi	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
11	PT. Prima Tinelo Bagu	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
12	CV. Bintang Nusantara	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
13	PT. Arlindo Grafimedia	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
NO			
NAMA PERUSAHAAN			
PAKET PEKERJAAN			
NILAI PAKET PEKERJAAN			
1	CV. Cahaya Sarana Utama	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
2	CV. Surya Jaya	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
3	CV. Griya Ilmu	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
4	PT. Melindo Sejati Jaya	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
5	PT. Prima Tinelo Baru	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
6	CV. Media Pustaka	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
7	CV. Sinar Mulia	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
NO			
NAMA PERUSAHAAN			
PAKET PEKERJAAN			
NILAI PAKET PEKERJAAN			
1	PT. Sinar Andalas	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
2	PT. Indo Prima Gold	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
3	PT. Endang Manajemen Arthamas	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
4	CV. Sinar Agung Utama	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
5	CV. Amanah	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
6	PT. Rizki Indo Provita	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
7	PT. Marell Mandiri	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
8	PT. Fathir Sanny Perkasa	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
9	PT. Lamahu Gorindo	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
NO			
NAMA PERUSAHAAN			
PAKET PEKERJAAN			
NILAI PAKET PEKERJAAN			
1	CV. Adityas Mandiri	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
2	CV. Hayutama Konstruksindo	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
3	CV. Kreasindo Putra Perkasa	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
4	CV. Hikmah Syakir Wakid	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
5	CV. Cipta Perdana	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
NO			
NAMA PERUSAHAAN			
PAKET PEKERJAAN			
NILAI PAKET PEKERJAAN			
1	CV. Nuri Anggasari	Alat Peraga Matematika	Rp130.000.000
2	CV. Yafi Surya Pratama	Alat Peraga Matematika	Rp130.000.000
3	CV. Dasa Kurnia Sejati	Alat Peraga Matematika	Rp130.000.000
4	CV. Kreasindo Putra Perkasa	Alat Peraga Matematika	Rp130.000.000
NO			
NAMA PERUSAHAAN			
PAKET PEKERJAAN			
NILAI PAKET PEKERJAAN			
1	CV. Dwisaka Sejati	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
2	CV. Mega Cipta Mandiri	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
3	CV. Subur Karya	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
4	CV. Rifki Dwi Putra	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
5	PT. Tinelo Mulia Utama	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
6	CV. Kartini	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
7	CV. Puteri Wulandari	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
NO			
NAMA PERUSAHAAN			
PAKET PEKERJAAN			
NILAI PAKET PEKERJAAN			
1	CV. Sinar Agung Utama	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
2	CV. Ridwan	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
3	CV. Trima Vima Jaya	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
4	CV. Kartini	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
5	CV. Manbers Utama	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000

Hal. 14 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Karsa Sarana Utama	Alat Laboratorium	Rp1.050.000.000
2	PT. Karya Kita	Bahasa	Rp1.050.000.000
3	PT. Novita Jaya	Alat Laboratorium	Rp1.050.000.000
4	CV. Mulia membangun	Bahasa	Rp1.050.000.000
5	CV. Sinar Mulia	Alat Laboratorium	Rp1.050.000.000
6	PT. Cipta Buana Sarana	Bahasa	Rp1.050.000.000

- Bahwa jumlah uang tebusan yang diterima oleh saksi Sofya Suleman adalah sebesar Rp38.500.000,00 sedangkan jumlah uang yang diterima oleh saksi Yulyan Kufri adalah sebesar Rp45.950.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga total uang yang terkumpul adalah sebesar Rp84.450.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pemberlakuan ketentuan biaya penebusan dokumen pengadaan oleh Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi, Terdakwa II Abdul Chalik, Se, Terdakwa III Abdul Haris Habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, sehingga terkumpul uang sebesar Rp84.450.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak disetorkan ke Kas daerah / Negara telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (12) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan"* ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 12 Huruf e Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa I RUSTAM ANWAR, Msi, SPd, Msi, Terdakwa II ABDUL CHALIK, SE, Terdakwa III ABDUL HARIS HABIBIE, dan Terdakwa IV SUCIPTO PARAMANI, SPd**, selaku Pegawai Negeri Sipil sekaligus anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 102.a/BUP.BB /107/2010 tanggal 05 Oktober 2010, secara bersama-sama atau dengan cara sendiri-sendiri sejak tanggal 05 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Jalan Nani Wartabone Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai upaya peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama, dimana dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ;

Hal. 16 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabupaten/Kota penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 salah satunya adalah daerah Kabupaten Bone Bolango dengan anggaran sebesar Rp17.200.660.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), sumber dana sebagaimana tersebut bersumber dari DAK sebesar Rp15.565.600.000,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan sharing DAU sebesar Rp1.635.060.000,00. (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pelaksanaan DAK TA 2008 bidang pendidikan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 dan hasil tersebut sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran 2010, serta pelaksanaan DAK TA 2010 bidang pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan metoda Pengadaan Barang/Jasa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh baik dari Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Kas Umum Daerah maupun dari Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota) ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama, Plt. Bupati Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan Keputusan Nomor No.: 99.a/KEP/BUP.BB/107/2010 tanggal 5 Oktober 2010, tentang Penetapan Paket program / Kegiatan dan Metode Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB dan SMP Tahun Anggaran 2010 yakni sebagai berikut :
 1. Daftar Penetapan Nama-nama Paket/Kegiatan dan Metode Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB Tahun Anggaran 2010 ;

NO	NAMA PAKET	JML PKT	SAT	NILAI PAKET (Rp)	KUALIFIKASI	METODE PELAKSANAAN

Hal. 17 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Inpres 2 Tupa	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
2	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Inpres 2 Taludaa	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
3	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Inpres Bulotalangi	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
4	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 1 Bulatalangi	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
5	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 2 Mongoilio	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
6	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 2 Owata	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
7	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 2 Taludaa	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
8	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 4 Bilungala	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
9	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Kelas jauh I Kaidundu	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
10	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Sogita	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
11	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Oluhuta Kabila Bone	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
12	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Tolontio	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
13	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Uabanga	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
14	Pembangunan Gedung Perpustakaan SLB Bone Bolango	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
15	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN I Huangobotu	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
16	Pengadaan Meubelair Perpustakaan SD	1	Paket	120,000,000	G-2	Lelang Terbuka

Hal. 18 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Pengadaan Buku SD	1	Paket	3,705,000,000	B	Lelang Terbuka
18	Pengadaan Alat Peraga SD	1	Paket	2,340,000,000	B	Lelang Terbuka
19	Pengadaan Sarana TIK SD	1	Paket	975,000,000	B	Lelang Terbuka

2. Bidang Pendidikan SMP TA 2010, yang terdiri dari :

NO	NAMA PAKET	JML PKT	SAT	NILAI PAKET (Rp)	KUALIFIKASI	METODE PELAKSANAAN
1.	Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri I Tapa	1	Paket	140,000,000	G-2	Lelang Terbuka
2	Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri I Kabila	1	Paket	140,000,000	G-2	Lelang Terbuka
3	Pembangunan RKB SMP Negeri I Tapa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
4	Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
5	Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
6	Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Kabila	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
7	Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Bone Pantai	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
8	Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Bone Pantai	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
9	Pembangunan RKB SMP Negeri 5 Bone Pantai	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
10	Pembangunan RKB SMP Negeri 6 Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
11	Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
12	Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Satap Tapa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
13	Pembangunan RKB SMP Negeri 7 Satap Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
14	Pembangunan RKB SMP Negeri 6 Satap Tapa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
15	Pembangunan RKB SMP Negeri 9 Satap Bone Pantai	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
16	Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Satap Kabila	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
17	Pembangunan RKB SMP Negeri 7 Satap Tapa	2	Paket	220,000,000	M	Lelang Terbuka
18	Pembangunan RKB SMP Negeri 6 Satap Kabila	2	Paket	220,000,000	M	Lelang Terbuka
19	Pembangunan RKB SMP Negeri 6 Satap Tapa	2	Paket	220,000,000	M	Lelang Terbuka
20	Pembangunan RKB SMP Negeri 10 Satap Bone Pantai	2	Paket	220,000,000	M	Lelang Terbuka
21	Rehabilitasi Berat SMP Negeri 1 Bone Pantai	1	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
22	Rehabilitasi Berat SMP Negeri 2 Bone Pantai	1	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
23	Rehabilitasi Berat SMP Negeri 5 Suwawa	3	Paket	240,000,000	M	Lelang Terbuka
24	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 1 Kabila	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
25	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 3 Suwawa	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
26	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 1 Suwawa	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
27	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 3 Kabila	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
28	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 1 Bone Pantai	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
29	Rehabilitasi Sedang SMP Negeri 2 Kabila	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30	Rehabilitasi Sedang SMP Negeri 2 Tapa	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
31	Rehabilitasi Sedang SMP Negeri 2 Suwawa	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
32	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 4 Bone Pantai	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
33	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 2 Bone Pantai	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
34	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 4 Suwawa	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
35	Pengadaan Buku SMP	1	Paket	1,410,500,000	B	Lelang Terbuka
36	Pengadaan Alat Peraga IPA SMP	1	Paket	1,250,000,000	B	Lelang Terbuka
37	Pengadaan Alat Peraga IPS SMP	1	Paket	260,000,000	M	Lelang Terbuka
38	Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP	1	Paket	130,000,000	G-2	Lelang Terbuka
39	Pengadaan Alat Olahraga SMP	1	Paket	520,000,000	B	Lelang Terbuka
40	Pengadaan Alat Kesenian SMP	1	Paket	500,000,000	B	Lelang Terbuka
41	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP	1	Paket	1,050,000,000	B	Lelang Terbuka

- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan DAK TA 2008 tersebut, Plt. Bupati Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 100/KEP/BUP.BB/107/2010 Tanggal 5 Oktober 2010 tentang susunan panitia pelaksana/pengendali kegiatan DAK TA 2010 bidang pendidikan Di Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango adalah sebagai berikut :
 1. Dr. Lukman Laliyo, MPd (KPA) ;
 2. Wahyudin Rauf, SPd, MPd (PPTK) ;
 3. Sri Yanti Rucbhan (Bendahara Kegiatan) ;
 4. Sri Dewi Tomayahu (Staf Administrasi kegiatan) ;
 5. Sofya Suleman, (staf administrasi kegiatan) ;
 6. Irfan Gobel (Staf administrasi kegiatan) ;
 7. Ismiyanti Hu (Staf Administrasi kegiatan) ;
 8. Ayuba Eda (Staf Administrai kegiatan) ;
 9. Yulian Kufri (Staf Administrai kegiatan) ;
 10. Feki ferdinan Arsyad. S. Com (Staf Administrai kegiatan) ;
 11. Mansyur Nusi, SPd (Staf Administrai kegiatan) ;
- Bahwa kemudian Tanggal 5 Oktober 2010 Bupati Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 102.a/KEP/BUP.BB/107/2010 tentang Susunan panitia kegiatan DAK TA 2010 bidang pendidikan adalah :

Ketua : Rustam Anwar, Msi ;

Sekretaris : Abdul Chalik, SE ;



Anggota :

- Nirwan Utiahman, ST ;
 - Herman Ismail, ST ;
 - Susanto Hasan, ST ;
 - Abdul Haris Habibie ;
 - Sucipto Paramani, SPd. ;
- Bahwa Untuk Pelaksanaan Pengadaan buku dan alat Peraga SD/SDLB dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Menyusun jadwal lelang pelelangan dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan dan Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan Juknis DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 ;
 - Bahwa yang dilakukan proses lelang untuk pengadaan adalah sebagai berikut ;
 1. Pengadaan Buku SD, dengan pagu anggaran sebesar Rp3.705.000.000,00 ;
 2. Pengadaan Buku SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp1.410.500.000,00 ;
 3. Pengadaan Alat laboratorium IPA SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00 ;
 4. Pengadaan Alat Peraga IPS SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp260.000.000,00 ;
 5. Pengadaan Alat Matematika SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp130.000.000,00 ;
 6. Pengadaan Alat Peraga olahraga SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp520.000.000,00 ;
 7. Pengadaan alat Kesenian SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp500.000.000,00 ;
 8. Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp1.050.000.000,00 ;
 - Bahwa kemudian di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango dan di kos-kosan, Panitia Lelang Yakni Terdakwa I Rustam Anwar, MSi, Terdakwa II Abdul Chalik, Terdakwa III Abdul Haris Habibie, dan

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Terdakwa IV Sucipto paramani, Saksi Herman ismail, Saksi Nirwan Utiahman, ST serta saksi Susanto Hasan membahas mengenai proses lelang yang akan dilaksanakan serta Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen kualifikasi termasuk kreteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya;

- Bahwa yang menyusun HPS setiap paket adalah seluruh panitia yakni Terdakwa I Rustam Anwar, Terdakwa II Abdul Calik, Terdakwa III Abdul haris habibie, dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, Serta Saksi Herman Ismail, dan caranya adalah mengambil sumber dari standar harga Bone Bolango TA 2010, Standar Harga Provinsi dan Brosur/daftar harga yang ditawarkan oleh distributor dan pabrik sebagai bahan perbandingan harga serta perbandingan harga dari Internet ;
- Bahwa tahapan-tahapan/proses lelang dan jadwal yang di akan dilaksanakan oleh Panitia adalah sebagai berikut :
 - Menyusun dan menyiapkan HPS sesuai Juknis, tanggal 5 oktober 2010 ;
 - Menyiapkan dokumen kualifikasi termasuk criteria tata cara penawaran, tanggal 5 oktober 2010 s/d tanggal 18 Oktober 2010 ;
 - Menandatangani fakta integritas, tanggal 18 Oktober 2010 ;
 - Mengumumkan pelelangan pengadaan barang/jasa, tanggal 18 Oktober 2010 ;
 - Pendaftaran pelelangan, tanggal 19 Oktober 2010 s/d tgl 23 Oktober 2010 ;
 - Pengambilan dokumen lelang, tgl 20 Oktober 2010 s/d 2 November 2010;
 - Pemberian penjelasan / aanwijjing, tgl 26 Oktober 2010 dan tgl 29 Oktober 2010 ;
 - Pemasukan tgl 3 November 2010 dan pembukaan penawaran tgl 3 november 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap penawaran peserta lelang tgl 04 November 2010 s/d 26 November 2010 ;
- Pengusulan calon pemenang dan penetapan pemenang 29 November 2010 dan tanggal 30 November 2010 ;
- Pengumuman pemenang, tgl 2 Desember 2010 ;
- Masa sanggah, tgl 3 Desember 2010 s/d 7 Desember 2010 ;
- Bahwa Yang membuat dokumen lelang adalah panitia yang terdiri dari Terdakwa I Rustam Anwar, Terdakwa II Abdul Galik, Terdakwa III Abdul haris habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, serta Saksi Herman Ismail, ST sedangkan dua anggota panitia 2 (Dua) Orang Panitia lainnya yakni saksi Nirwan Utiarahman tidak mengikuti proses lelang selanjutnya karena sedang melaksanakan Cuti Besar (Ibadah Haji) sedangkan Saksi Susanto Hasan sedang melaksanakan Program Study Beasiswa di Makassar ;
- Bahwa dalam dokumen lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 tersebut, Panitia yang terdiri dari Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi, Terdakwa II Abdul Chalik, Se, Terdakwa III Abdul Haris Habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, tidak menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan lelang dimulai, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa Pada tanggal 26 Oktober 2010 bertempat di Aula SMP N I Kabila dilaksanakan penjelasan dokumen lelang / Aanwijzing, Panitia yang terdiri dari Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi, Terdakwa II Abdul Chalik, SE, Terdakwa III Abdul Haris Habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada di Juknis, dan aanwijzing yang kedua dilanjutkan pada tanggal 29 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Jl. Nani Wartabone No. 1, dimana Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi membuka rapat aanwijzing dan

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas ketentuan buku juknis lanjutan dan setelah Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi selesai menjelaskan Juknis kemudian Terdakwa IV Sucipto Paramani langsung mengambil alih rapat aanwijing untuk membahas tentang biaya penebusan dokumen lelang kegiatan DAK TA 2010 baik kegiatan SD/SDLB maupun kegiatan SMP, untuk dokumen kegiatan SD/SDLB sejumlah Rp1.200.000,00/dokumen lelang, sedangkan untuk dokumen lelang kegiatan SMP sejumlah Rp1.000.000,00/dokumen lelang, setelah penjelasan Terdakwa IV Sucipto Paramani tersebut, lalu para kontraktor yang hadir saat itu, mengajukan penawaran besaran harga dokumen yang ditawarkan oleh Terdakwa IV Sucipto Paramani yakni untuk dokumen SD/SDLB Rp750.000,00/ dokumen lelang, sedangkan untuk kegiatan SMP bervariasi antara Rp200.000,00 s/d Rp500.000,00 dilihat dari besarnya pagu anggaran kegiatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa IV Sucipto Paramani meminta untuk dipertimbangkan lagi kepada para kontraktor dengan besaran angka yang telah disebutkan sebelumnya dan selang beberapa lama kemudian akhirnya para kontraktor menyetujui perkataan dari Terdakwa IV Sucipto Paramani ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi, Terdakwa II Abdul Chalik, Se, Terdakwa III Abdul Haris Habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, dalam melakukan penebusan dokumen lelang tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (12) yang berbunyi "*pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pejabat Pembuat Komitmen / Panitia / Pejabat Pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang / jasa, kecuali biaya pengadaan dokumen pengadaan*";
- Bahwa pada Bulan Oktober Tahun 2010, saksi Sofya Suleman dan saksi Yulyan Kufri disuruh oleh Ketua Panitia Lelang yakni Terdakwa I Rustam Anwar untuk menerima pengambilan dokumen lelang dari kontraktor/ pemilik perusahaan, kemudian saksi Sofya Suleman dan Saksi Yulian Kufri duduk dan menunggu para kontraktor/ pemilik perusahaan untuk mengambil dokumen, selanjutnya Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi membawa secarik kertas sambil memberikan kepada saksi Sofya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suleman dan saksi Yulyan Kufri dimana kertas tersebut bertuliskan diantaranya :

- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp3.000.000.000,00 tebusannya Rp1.250.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp1.000.000.000,00 tebusannya Rp1.000.000.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp500.000.000,00 tebusannya Rp750.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp150.000.000,00 tebusannya Rp200.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran Rp260.000.000,00 tebusannya Rp250.000,00 ;
- Bahwa dengan menyerahkan sebagian tugas panitia lelang kepada Saksi Sofya Suleman dan Saksi Yulyan Kufri yang notabene bukan anggota dari Panitia Lelang tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) jo Pasal 20 Ayat (1) huruf b Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa jumlah rekanan yang mengambil dokumen dan membayar uang tebusan yang diterima oleh saksi Sofya Suleman adalah sejumlah 40 (empat puluh) perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

No	Rekanan/ Perusahaan	No. Paket	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan
1.	CV Air Mas Utama	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
2.	PT Trisula Bersama	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
3.	CV Wenang Inti Medika	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
4.	PT Raih Indah Persada	8	Lab. Bahasa	1.050.000.000,00
5.	PT Karya Mulia Abadi	8	Lab. Bahasa	1.050.000.000,00
6.	CV Nalatama Raya	8	Lab. Bahasa	1.050.000.000,00
7.	PT Cipta Sarana Lestari	1	Buku SD	1.410.500.000,00
8.	PT Cipta Sarana Lestari	2	Buku SMP	520.000.000,00
9.	CV Nusa Indah	4	Alat Peraga IPS SMP	1.250.000.000,00
10.	PT Citra Perdana Sayang	1	Buku SD	1.410.500.000,00
11.	PT Cahaya Mega Sentosa	2	Buku SMP	520.000.000,00
12.	CV Riska Pratama	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
13.	CV Ghalindo Mandiri	1	Buku SD	1.410.500.000,00
14.	CV Mulia Indah	2	Buku SMP	520.000.000,00
15.	CV. Air Mas Utama	1	Buku SD	1.410.500.000,00
16.	CV. Wenang Inti Medika	1	Buku SD	1.410.500.000,00
17.	PT. Trisula Bersama	1	Buku SD	1.410.500.000,00
18.	CV. Kasih Abadi	2	Buku SMP	520.000.000,00
19.	PT. Trisula Bersama	2	Buku SMP	520.000.000,00
20.	CV. Air Mas Utama	2	Buku SMP	520.000.000,00
21.	PT. Rinjani Abadi	1	Buku SD	1.410.500.000,00

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	PT. Citra Molamahu	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
23.	CV. Onvit Tenilo Raya	6	Alat Olahraga	520.000.000,00
24.	CV. Gelyn Lestari	6	Alat Olahraga	520.000.000,00
25.	PT. Mangulana Jaya Nusantara	1	Buku SD	1.410.500.000,00
26.	CV. Gemini Star	7	Alat Kesenian	500.000.000,00
27.	CV. Ananda	6	Alat Olahraga	520.000.000,00
28.	CV. Abadi Dua Satu	7	Alat Kesenian	500.000.000,00
29.	PT. Vandesthio	8	Lab Bahasa	1.050.000.000,00
30.	PT. Lumban Araban Berbakti	1	Buku SD	1.410.500.000,00
31.	PT. Mustika Prima Anugrah	2	Buku SMP	520.000.000,00
32.	PT. Lilir Kaman Guna	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
33.	PT. Erakan info Nusa	8	Lab Bahasa	1.050.000.000,00
34.	CV. Bumi Adipura	4	Alat Peraga IPS SMP	260.000.000,00
35.	CV. Rizky	4	Alat Peraga IPS SMP	260.000.000,00
36.	PT. Daya Karya Persada	2	Buku SMP	520.000.000,00
37.	CV. Sabriyana	6	Alat Olahraga	520.000.000,00
38.	PT. Sari Utama	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
39.	PT. Miftah Karya	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
40.	PT. Cimed Sarana	8	Lab Bahasa	1.050.000.000,00

- Bahwa jumlah rekanan yang mengambil dokumen dan membayar uang tebusan yang diterima oleh Saksi Yulyan Kufri adalah sejumlah 56 (Lima Puluh Enam) perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	PT. Prima Mandiri persada	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
2	CV. Cahaya Sarana Utama	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
3	CV. Dwi Seka Lestari	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
4	CV. Griya Ilmu	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
5	CV. Zulfi Global Perkasa	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
6	PT. Global Kurnia Utama	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
7	CV. Putri Sindue	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
8	CV. Global Witra Wisesa	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
9	PT. Maningkalan	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
10	CV. Cahaya Karya Abadi	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
11	PT. Prima Tinelo Baru	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
12	CV. Bintang Nusantara	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
13	PT. Arlindo Grafimedia	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Cahaya Sarana Utama	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
2	CV. Surya Jaya	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
3	CV. Griya Ilmu	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
4	PT. Melindo Sejati Jaya	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
5	PT. Prima Tinelo Baru	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
6	CV. Media Pustaka	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
7	CV. Sinar Mulia	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	PT. Sinar Andalas	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
2	PT. Indo Prima Gold	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
3	PT. Endang Manajemen Arthamas	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
4	CV. Sinar Agung Utama	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
5	CV. Amanah	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
6	PT. Rizki Indo Provita	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
7	PT. Marell Mandiri	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
8	PT. Fathir Samny Perkasa	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
9	PT. Lamahu Gorindo	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000

Hal. 26 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Adityas Mandiri	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
2	CV. Hayutama Konstruksindo	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
3	CV. Kreasindo Putra Perkasa	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
4	CV. Hikmah Syakir Wakid	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
5	CV. Cipta Perdana	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Nuri Anggasari	Alat Peraga Matematika	Rp130.000.000
2	CV. Yafi Surya Pratama	Alat Peraga Matematika	Rp130.000.000
3	CV. Dasa Kurnia Sejati	Alat Peraga Matematika	Rp130.000.000
4	CV. Kreasindo Putra Perkasa	Alat Peraga Matematika	Rp130.000.000
NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Dwisaka Sejati	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
2	CV. Mega Cipta Mandiri	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
3	CV. Subur Karya	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
4	CV. Rifki Dwi Putra	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
5	PT. Tinelo Mulia Utama	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
6	CV. Kartini	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
7	CV. Puteri Wulandari	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Sinar Agung Utama	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
2	CV. Ridwan	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
3	CV Trima Vima Jaya	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
4	CV. Kartini	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
5	CV. Manbers Utama	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Karsa Sarana Utama	Alat Laboratorium	Rp1.050.000.000
2	PT. Karya Kita	Bahasa	Rp1.050.000.000
3	PT. Novita Jaya	Alat Laboratorium	Rp1.050.000.000
4	CV. Mulia membangun	Bahasa	Rp1.050.000.000
5	CV. Sinar Mulia	Alat Laboratorium	Rp1.050.000.000
6	PT. Cipta Buana Sarana	Bahasa	Rp1.050.000.000

- Bahwa jumlah uang tebusan yang diterima oleh saksi Sofya Suleman adalah sebesar Rp38.500.000,00 sedangkan jumlah uang yang diterima oleh saksi Yulyan Kufri adalah sebesar Rp45.950.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga total uang yang terkumpul adalah sebesar Rp84.450.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pemberlakuan ketentuan biaya penebusan dokumen pengadaan oleh Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi, Terdakwa II Abdul Chalik, Se, Terdakwa III Abdul Haris Habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, sebagai panitia lelang yang menerima hadiah berupa uang sebesar Rp84.450.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) dari para peserta lelang karena kekuasaan atau kewenangan para Terdakwa sebagai panitia lelang ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 11 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I RUSTAM ANWAR, Msi, SPd, Msi, Terdakwa II ABDUL CHALIK, SE, Terdakwa III ABDUL HARIS HABIBIE, dan Terdakwa IV SUCIPTO PARAMANI, SPd**, selaku Pegawai Negeri Sipil sekaligus anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 102.a/BUP.BB /107/2010 tanggal 05 Oktober 2010, secara bersama-sama atau dengan cara sendiri-sendiri sejak tanggal 05 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Jalan Nani Wartabone Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkanb uang atau surat berharga tersebut digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 28 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai upaya peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama, dimana dalam pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ;
- Bahwa Kabupaten/Kota penerima Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 salah satunya adalah daerah Kabupaten Bone Bolango dengan anggaran sebesar Rp17.200.660.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), sumber dana sebagaimana tersebut bersumber dari DAK sebesar Rp15.565.600.000,00 (Lima Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan sharing DAU sebesar Rp1.635.060.000,00. (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa pelaksanaan DAK TA 2008 bidang pendidikan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 dan hasil tersebut sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran 2010, serta pelaksanaan DAK TA 2010 bidang pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan metoda Pengadaan Barang/Jasa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh baik dari Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Kas Umum Daerah maupun dari Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota) ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 untuk SD/SDLB dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama, Plt. Bupati Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan Keputusan Nomor No.: 99.a/KEP/BUP.BB/107/2010 tanggal 5 Oktober 2010, tentang Penetapan Paket program / Kegiatan dan Metode Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB dan SMP Tahun Anggaran 2010 yakni sebagai berikut :

1. Daftar Penetapan Nama-nama Paket / Kegiatan dan Metode Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB Tahun Anggaran 2010 ;

NO	NAMA PAKET	JML PKT	SAT	NILAI PAKET (Rp)	KUALIFIKASI	METODE PELAKSANAAN
1.	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Inpres 2 Tupa	1	Paket	72.000.000	G-2	Pemilihan Langsung
2	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Inpres 2 Taludaa	1	Paket	72.000.000	G-2	Pemilihan Langsung
3	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Inpres Bulotalangi	1	Paket	72.000.000	G-2	Pemilihan Langsung
4	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 1 Bulatalangi	1	Paket	72.000.000	G-2	Pemilihan Langsung
5	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 2 Mongoilio	1	Paket	72.000.000	G-2	Pemilihan Langsung
6	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 2 Owata	1	Paket	72.000.000	G-2	Pemilihan Langsung
7	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 2 Taludaa	1	Paket	72.000.000	G-2	Pemilihan Langsung
8	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 4 Bilungala	1	Paket	72.000.000	G-2	Pemilihan Langsung
9	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Kelas jauh I Kaidundu	1	Paket	72.000.000	G-2	Pemilihan Langsung
10	Pembangunan Gedung Perpustakaan SD Sogita	1	Paket	72.000.000	G-2	Pemilihan Langsung

Hal. 30 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Oluhuta Kabila Bone	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
12	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Tolontio	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
13	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Uabanga	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
14	Pembangunan Gedung Perpustakaan SLB Bone Bolango	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
15	Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN I Huangobotu	1	Paket	72,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
16	Pengadaan Meubelair Perpustakaan SD	1	Paket	120,000,000	G-2	Lelang Terbuka
17	Pengadaan Buku SD	1	Paket	3,705,000,000	B	Lelang Terbuka
18	Pengadaan Alat Peraga SD	1	Paket	2,340,000,000	B	Lelang Terbuka
19	Pengadaan Sarana TIK SD	1	Paket	975,000,000	B	Lelang Terbuka

2. Bidang Pendidikan SMP TA 2010, yang terdiri dari :

NO	NAMA PAKET	JML PKT	SAT	NILAI PAKET (Rp)	KUALIFIKASI	METODE PELAKSANAAN
1.	Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri I Tapa	1	Paket	140,000,000	G-2	Lelang Terbuka
2	Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri I Kabila	1	Paket	140,000,000	G-2	Lelang Terbuka
3	Pembangunan RKB SMP Negeri I Tapa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
4	Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
5	Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
6	Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Kabila	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
7	Pembangunan RKB SMP Negeri I Bone Pantai	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
8	Pembangunan RKB SMP Negeri 3 Bone Pantai	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
9	Pembangunan RKB SMP Negeri 5 Bone Pantai	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
10	Pembangunan RKB SMP Negeri 6 Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
11	Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
12	Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Satap Tapa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
13	Pembangunan RKB SMP Negeri 7 Satap Suwawa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
14	Pembangunan RKB SMP Negeri 6 Satap Tapa	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
15	Pembangunan RKB SMP Negeri 9 Satap Bone Pantai	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
16	Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Satap Kabila	1	Paket	110,000,000	G-2	Lelang Terbuka
17	Pembangunan RKB SMP Negeri 7 Satap Tapa	2	Paket	220,000,000	M	Lelang Terbuka

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Pembangunan RKB SMP Negeri 6 Satap Kabila	2	Paket	220,000,000	M	Lelang Terbuka
19	Pembangunan RKB SMP Negeri 6 Satap Tapa	2	Paket	220,000,000	M	Lelang Terbuka
20	Pembangunan RKB SMP Negeri 10 Satap Bone Pantai	2	Paket	220,000,000	M	Lelang Terbuka
21	Rehabilitasi Berat SMP Negeri 1 Bone Pantai	1	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
22	Rehabilitasi Berat SMP Negeri 2 Bone Pantai	1	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
23	Rehabilitasi Berat SMP Negeri 5 Suwawa	3	Paket	240,000,000	M	Lelang Terbuka
24	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 1 Kabila	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
25	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 3 Suwawa	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
26	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 1 Suwawa	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
27	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 3 Kabila	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
28	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 1 Bone Pantai	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
29	Rehabilitasi Sedang SMP Negeri 2 Kabila	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
30	Rehabilitasi Sedang SMP Negeri 2 Tapa	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
31	Rehabilitasi Sedang SMP Negeri 2 Suwawa	1	Paket	40,000,000	G-2	Penunjukan Langsung
32	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 4 Bone Pantai	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
33	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 2 Bone Pantai	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
34	Rehabilitasi Sedang RKB SMP Negeri 4 Suwawa	2	Paket	80,000,000	G-2	Pemilihan Langsung
35	Pengadaan Buku SMP	1	Paket	1,410,500,000	B	Lelang Terbuka
36	Pengadaan Alat Peraga IPA SMP	1	Paket	1,250,000,000	B	Lelang Terbuka
37	Pengadaan Alat Peraga IPS SMP	1	Paket	260,000,000	M	Lelang Terbuka
38	Pengadaan Alat Peraga Matematika SMP	1	Paket	130,000,000	G-2	Lelang Terbuka
39	Pengadaan Alat Olahraga SMP	1	Paket	520,000,000	B	Lelang Terbuka
40	Pengadaan Alat Kesenian SMP	1	Paket	500,000,000	B	Lelang Terbuka
41	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP	1	Paket	1,050,000,000	B	Lelang Terbuka

- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan DAK TA 2008 tersebut, Plt. Bupati Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 100/KEP/BUP.BB/107/2010 Tanggal 5 Oktober 2010 tentang susunan panitia pelaksana/pengendali kegiatan DAK TA 2010 bidang pendidikan Di Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango adalah sebagai berikut :
 1. Dr. Lukman Laliyo, MPd (KPA) ;
 2. Wahyudin Rauf, SPd, MPd (PPTK) ;
 3. Sri Yanti Rucbhan (Bendahara Kegiatan) ;
 4. Sri Dewi Tomayahu (Staf Administrasi kegiatan) ;
 5. Sofya Suleman, (staf administrasi kegiatan) ;

Hal. 32 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



6. Irfan Gobel (Staf administrasi kegiatan) ;
7. Ismiyanti Hu (Staf Administrasi kegiatan) ;
8. Ayuba Eda (Staf Administrai kegiatan) ;
9. Yulian Kufri (Staf Administrai kegiatan) ;
10. Feki ferdinan Arsyad. S. Com (Staf Administrai kegiatan) ;
11. Mansyur Nusi, SPd (Staf Administrai kegiatan) ;

- Bahwa kemudian Tanggal 5 Oktober 2010 Bupati Bone Bolango mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 102.a/KEP/BUP.BB/107/2010 tentang Susunan panitia kegiatan DAK TA 2010 bidang pendidikan adalah :

Ketua : Rustam Anwar, Msi ;

Sekretaris : Abdul Chalik, SE ;

Anggota :

- Nirwan Utiahman, ST ;
 - Herman Ismail, ST ;
 - Susanto Hasan, ST ;
 - Abdul Haris Habibie ;
 - Sucipto Paramani, S.Pd. ;
- Bahwa Untuk Pelaksanaan Pengadaan buku dan alat Peraga SD/SDLB dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Menyusun jadwal lelang pelelangan dan menetapkan cara melaksanakan serta lokasi pengadaan dan Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan Juknis DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 ;
 - Bahwa yang dilakukan proses lelang untuk pengadaan adalah sebagai berikut;
1. Pengadaan Buku SD, dengan pagu anggaran sebesar Rp3.705.000.000,00 ;
 2. Pengadaan Buku SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp1.410.500.000,00 ;
 3. Pengadaan Alat laboratorium IPA SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadaan Alat Peraga IPS SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp260.000.000,00 ;
 5. Pengadaan Alat Matematika SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp130.000.000,00 ;
 6. Pengadaan Alat Peraga olahraga SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp520.000.000,00 ;
 7. Pengadaan alat Kesenian SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp500.000.000,00 ;
 8. Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP dengan pagu anggaran sebesar Rp1.050.000.000,00 ;
- Bahwa kemudian di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango dan di kos-kosan, Panitia Lelang Yakni Terdakwa I Rustam Anwar, MSi, Terdakwa II Abdul Chalik, Terdakwa III Abdul Haris Habibie, dan Terdakwa IV Sucipto paramani, Saksi Herman ismail, Saksi Nirwan Utiahman, ST serta saksi Susanto Hasan membahas mengenai proses lelang yang akan dilaksanakan serta Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen kualifikasi termasuk kreteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya;
 - Bahwa yang menyusun HPS setiap paket adalah seluruh panitia yakni Terdakwa I Rustam Anwar, Terdakwa II Abdul Calik, Terdakwa III Abdul haris habibie, dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, Serta Saksi Herman Ismail, dan caranya adalah mengambil sumber dari standar harga Bone Bolango TA 2010, Standar Harga Provinsi dan Brosur/daftar harga yang ditawarkan oleh distributor dan pabrik sebagai bahan perbandingan harga serta perbandingan harga dari Internet ;
 - Bahwa tahapan-tahapan/proses lelang dan jadwal yang di akan dilaksanakan oleh Panitia adalah sebagai berikut :
 - Menyusun dan menyiapkan HPS sesuai Juknis, tanggal 5 oktober 2010 ;
 - Menyiapkan dokumen kualifikasi termasuk criteria tata cara penawaran, tanggal 5 oktober 2010 s/d tanggal 18 Oktober 2010 ;

Hal. 34 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani fakta integritas, tanggal 18 Oktober 2010 ;
- Mengumumkan pelelangan pengadaan barang/jasa, tanggal 18 Oktober 2010 ;
- Pendaftaran pelelangan, tanggal 19 Oktober 2010 s/d tgl 23 Oktober 2010 ;
- Pengambilan dokumen lelang, tgl 20 Oktober 2010 s/d 2 November 2010;
- Pemberian penjelasan / aanwijzing, tgl 26 Oktober 2010 dan tgl 29 Oktober 2010 ;
- Pemasukan tgl 3 November 2010 dan pembukaan penawaran tgl 3 november 2010 ;
- Mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap penawaran peserta lelang tgl 04 November 2010 s/d 26 November 2010 ;
- Pengusulan calon pemenang dan penetapan pemenang 29 November 2010 dan tanggal 30 November 2010
- Pengumuman pemenang, tgl 2 Desember 2010 ;
- Masa sanggah, tgl 3 Desember 2010 s/d 7 Desember 2010 ;
- Bahwa Yang membuat dokumen lelang adalah panitia yang terdiri dari Terdakwa I Rustam Anwar, Terdakwa II Abdul Calik, Terdakwa III Abdul haris habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, serta Saksi Herman Ismail, ST sedangkan dua anggota panitia 2 (Dua) Orang Panitia lainnya yakni saksi Nirwan Utiarahman tidak mengikuti proses lelang selanjutnya karena sedang melaksanakan Cuti Besar (Ibadah Haji) sedangkan Saksi Susanto Hasan sedang melaksanakan Program Study Beasiswa di Makassar ;
- Bahwa dalam dokumen lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 tersebut, Panitia yang terdiri dari Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi, Terdakwa II Abdul Chalik, Se, Terdakwa III Abdul Haris Habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, tidak menandatangani Pakta Integritas

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pelaksanaan lelang dimulai, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Bahwa selanjutnya dikarenakan anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut belum dicairkan maka para Terdakwa selaku panitia memutuskan agar setiap perusahaan yang akan mengambil dokumen lelang diwajibkan membayar biaya penebusan dokumen lelang, sehingga pada Bulan Oktober Tahun 2010, saksi Sofya Suleman dan saksi Yulyan Kufri disuruh oleh Ketua Panitia Lelang yakni Terdakwa I Rustam Anwar untuk menerima pengambilan dokumen lelang dari kontraktor/ pemilik perusahaan, kemudian saksi Sofya Suleman dan Saksi Yulian Kufri duduk dan menunggu para kontraktor/ pemilik perusahaan untuk mengambil dokumen, selanjutnya Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi membawa secarik kertas sambil memberikan kepada saksi Sofya Suleman dan saksi Yulyan Kufri dimana kertas tersebut bertuliskan diantaranya :

- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp3.000.000.000,00 tebusannya Rp1.250.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp1.000.000.000,00 tebusannya Rp1.000.000.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp500.000.000,00 tebusannya Rp750.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp150.000.000,00 tebusannya Rp200.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran Rp260.000.000,00 tebusannya Rp250.000,00 ;
- Adapun Perusahaan yang tidak menebus dokumen lelang tersebut tidak dapat mengikuti legiatan/proses lelang selanjutnya ;
- Bahwa Pada tanggal 26 Oktober 2010 bertempat di Aula SMP N I Kabila dilaksanakan penjelasan dokumen lelang / Aanwijing, Panitia yang terdiri dari Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi, Terdakwa II Abdul Chalik, SE, Terdakwa III Abdul Haris Habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani,SPd menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada di Juknis, dan

Hal. 36 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



aanwijing yang kedua dilanjutkan pada tanggal 29 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Jl. Nani Wartabone No. 1, dimana Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi membuka rapat aanwijing dan membahas ketentuan buku juknis lanjutan dan setelah Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi selesai menjelaskan Juknis kemudian Terdakwa IV Sucipto Paramani langsung mengambil alih rapat aanwijing untuk menjelaskan perihal biaya penebusan dokumen lelang kegiatan DAK TA 2010, setelah penjelasan Terdakwa IV Sucipto Paramani tersebut, lalu para kontraktor yang hadir saat itu, mengajukan penawaran besaran harga dokumen yang ditawarkan oleh Terdakwa IV Sucipto Paramani yakni untuk dokumen SD/SDLB Rp750.000,00/ dokumen lelang, sedangkan untuk kegiatan SMP bervariasi antara Rp200.000,00 s/d Rp500.000,00 dilihat dari besarnya pagu anggaran kegiatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa IV Sucipto Paramani meminta untuk dipertimbangkan lagi kepada para kontraktor dengan besaran angka yang telah disebutkan sebelumnya dan selang beberapa lama kemudian akhirnya para kontraktor menyetujui perkataan dari Terdakwa IV Sucipto Paramani ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi, Terdakwa II Abdul Chalik, Se, Terdakwa III Abdul Haris Habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, dalam melakukan penebusan dokumen lelang tersebut tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (12) yang berbunyi *"pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pejabat Pembuat Komitmen / Panitia / Pejabat Pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang / jasa, kecuali biaya pengadaan dokumen pengadaan"* ;
- Bahwa pada Bulan Oktober Tahun 2010, saksi Sofya Suleman dan saksi Yulyan Kufri disuruh oleh Ketua Panitia Lelang yakni Terdakwa I Rustam Anwar untuk menerima pengambilan dokumen lelang dari kontraktor/ pemilik perusahaan, kemudian saksi Sofya Suleman dan Saksi Yulian Kufri duduk dan menunggu para kontraktor/ pemilik perusahaan untuk mengambil dokumen, selanjutnya Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi membawa secarik kertas sambil memberikan kepada saksi Sofya

Hal. 37 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suleman dan saksi Yulyan Kufri dimana kertas tersebut bertuliskan diantaranya :

- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp3.000.000.000,00 tebusannya Rp1.250.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp1.000.000.000,00 tebusannya Rp1.000.000.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp500.000.000,00 tebusannya Rp750.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran diatas Rp150.000.000,00 tebusannya Rp200.000,00 ;
- Pengadaan dengan pagu anggaran Rp260.000.000,00 tebusannya Rp250.000,00 ;
- Bahwa dengan menyerahkan sebagian tugas panitia lelang kepada Saksi Sofya Suleman dan Saksi Yulyan Kufri yang notabene bukan anggota dari Panitia Lelang tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (5) jo Pasal 20 Ayat (1) huruf b Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa jumlah rekanan yang mengambil dokumen dan membayar uang tebusan yang diterima oleh saksi Sofya Suleman adalah sejumlah 40 (empat puluh) perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

No	Rekanan/ Perusahaan	No. Paket	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan
1.	CV Air Mas Utama	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
2.	PT Trisula Bersama	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
3.	CV Wenang Inti Medika	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
4.	PT Raih Indah Persada	8	Lab. Bahasa	1.050.000.000,00
5.	PT Karya Mulia Abadi	8	Lab. Bahasa	1.050.000.000,00
6.	CV Nalatama Raya	8	Lab. Bahasa	1.050.000.000,00
7.	PT Cipta Sarana Lestari	1	Buku SD	1.410.500.000,00
8.	PT Cipta Sarana Lestari	2	Buku SMP	520.000.000,00
9.	CV Nusa Indah	4	Alat Peraga IPS SMP	1.250.000.000,00
10.	PT Citra Perdana Sayang	1	Buku SD	1.410.500.000,00
11.	PT Cahaya Mega Sentosa	2	Buku SMP	520.000.000,00
12.	CV Riska Pratama	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
13.	CV Ghalindo Mandiri	1	Buku SD	1.410.500.000,00
14.	CV Mulia Indah	2	Buku SMP	520.000.000,00
15.	CV. Air Mas Utama	1	Buku SD	1.410.500.000,00
16.	CV. Wenang Inti Medika	1	Buku SD	1.410.500.000,00
17.	PT. Trisula Bersama	1	Buku SD	1.410.500.000,00
18.	CV. Kasih Abadi	2	Buku SMP	520.000.000,00
19.	PT. Trisula Bersama	2	Buku SMP	520.000.000,00
20.	CV. Air Mas Utama	2	Buku SMP	520.000.000,00

Hal. 38 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



21.	PT. Rinjani Abadi	1	Buku SD	1.410.500.000,00
22.	PT. Citra Molamahu	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
23.	CV. Onvit Tenilo Raya	6	Alat Olahraga	520.000.000,00
24.	CV. Gelyn Lestari	6	Alat Olahraga	520.000.000,00
25.	PT. Mangulana Jaya Nusantara	1	Buku SD	1.410.500.000,00
26.	CV. Gemini Star	7	Alat Kesenian	500.000.000,00
27.	CV. Ananda	6	Alat Olahraga	520.000.000,00
28.	CV. Abadi Dua Satu	7	Alat Kesenian	500.000.000,00
29.	PT. Vandesthio	8	Lab Bahasa	1.050.000.000,00
30.	PT. Lumban Araban Berbakti	1	Buku SD	1.410.500.000,00
31.	PT. Mustika Prima Anugrah	2	Buku SMP	520.000.000,00
32.	PT. Lilir Kaman Guna	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
33.	PT. Erakan info Nusa	8	Lab Bahasa	1.050.000.000,00
34.	CV. Bumi Adipura	4	Alat Peraga IPS SMP	260.000.000,00
35.	CV. Rizky	4	Alat Peraga IPS SMP	260.000.000,00
36.	PT. Daya Karya Persada	2	Buku SMP	520.000.000,00
37.	CV. Sabriyana	6	Alat Olahraga	520.000.000,00
38.	PT. Sari Utama	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
39.	PT. Miftah Karya	3	Alat Peraga IPA SMP	1.250.000.000,00
40.	PT. Cimed Sarana	8	Lab Bahasa	1.050.000.000,00

- Bahwa jumlah rekanan yang mengambil dokumen dan membayar uang tebusan yang diterima oleh Saksi Yulyan Kufri adalah sejumlah 56 (Lima Puluh Enam) perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	PT. Prima Mandiri persada	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
2	CV. Cahaya Sarana Utama	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
3	CV. Dwi Seka Lestari	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
4	CV. Griya Ilmu	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
5	CV. Zulfi Global Perkasa	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
6	PT. Global Kurnia Utama	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
7	CV. Putri Sindue	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
8	CV. Global Witra Wisesa	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
9	PT. Maningkalan	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
10	CV. Cahaya Karya Abadi	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
11	PT. Prima Tinelo Bagu	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
12	CV. Bintang Nusantara	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
13	PT. Arlindo Grafimedia	Pengadaan Buku SD	Rp3.705.000.000
NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Cahaya Sarana Utama	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
2	CV. Surya Jaya	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
3	CV. Griya Ilmu	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
4	PT. Melindo Sejati Jaya	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
5	PT. Prima Tinelo Baru	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
6	CV. Media Pustaka	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
7	CV. Sinar Mulia	Pengadaan Buku SMP	Rp1.410.500.000
NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	PT. Sinar Andalas	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
2	PT. Indo Prima Gold	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
3	PT. Endang Manajemen Arthamas	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
4	CV. Sinar Agung Utama	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
5	CV. Amanah	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
6	PT. Rizki Indo Provita	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
7	PT. Marell Mandiri	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
8	PT. Fathir Sanny Perkasa	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000
9	PT. Lamahu Gorindo	Alat Peraga IPA	Rp1.250.000.000



NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Adityas Mandiri	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
2	CV. Hayutama Konstruksindo	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
3	CV. Kreasindo Putra Perkasa	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
4	CV. Hikmah Syakir Wakid	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
5	CV. Cipta Perdana	Alat Peraga IPS SMP	Rp260.000.000
NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Nuri Anggasari	Alat Peraga Matematika	Rp130.000.000
2	CV. Yafi Surya Pratama	Alat Peraga Matematika	Rp130.000.000
3	CV. Dasa Kurnia Sejati	Alat Peraga Matematika	Rp130.000.000
4	CV. Kreasindo Putra Perkasa	Alat Peraga Matematika	Rp130.000.000
NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Dwisaka Sejati	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
2	CV. Mega Cipta Mandiri	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
3	CV. Subur Karya	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
4	CV. Rifki Dwi Putra	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
5	PT. Tinelo Mulia Utama	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
6	CV. Kartini	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
7	CV. Puteri Wulandari	Alat Olah Raga SMP	Rp520.000.000
NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Sinar Agung Utama	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
2	CV. Ridwan	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
3	CV Trima Vima Jaya	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
4	CV. Kartini	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
5	CV. Manbers Utama	Alat Kesenian SMP	Rp500.000.000
NO	NAMA PERUSAHAAN	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAKET PEKERJAAN
1	CV. Karsa Sarana Utama	Alat Laboratorium	Rp1.050.000.000
2	PT. Karya Kita	Bahasa	Rp1.050.000.000
3	PT. Novita Jaya	Alat Laboratorium	Rp1.050.000.000
4	CV. Mulia membangun	Bahasa	Rp1.050.000.000
5	CV. Sinar Mulia	Alat Laboratorium	Rp1.050.000.000
6	PT. Cipta Buana Sarana	Bahasa	Rp1.050.000.000

- Bahwa jumlah uang tebusan yang diterima oleh saksi Sofya Suleman adalah sebesar Rp38.500.000,00 sedangkan jumlah uang yang diterima oleh saksi Yulyan Kufri adalah sebesar Rp45.950.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Sehingga total uang yang terkumpul adalah sebesar Rp84.450.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian tanpa disetorkan ke kas daerah/Negara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan uang tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

⇒ Penggunaan dana sebesar Rp38.500.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Berdasarkan Rincian dari saksi Sofya Suleman, Dipergunakan untuk :

- Tanggal 18 Oktober 2010 :
- Beli paket konsumsi ringan Rp300.000,00 ;

Hal. 40 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli Rokok Rp24.000,00 ;
- Tanggal 22 Oktober 2010 :
- Sumbangan untuk konsumsi ke DPRD Rp1.000.000,00 ;
- Biaya konsumsi panitia Rp800.000,00 ;
- Biaya Operasional Kantor Panitia Rp5.000.000,00 ;
- Biaya Konsumsi Rp1.700.000,00 ;
- Beli rokok panitia Rp85.000,00 ;
- Tanggal 31 Oktober 2010 :
- Pembayaran biaya rental mobi panitia Rp10.000.000,00 ;
- Tanggal 01 November 2010 :
- Beli rokok panitia Rp55.000,00 ;
- Tanggal 3 November 2010 :
- Beli konsumsi berat Rp2.750.000,00 ;
- Beli rokok panitia Rp95.000,00 ;
- Beli rokok panitia Rp56.000,00 ;
- Beli rokok panitia Rp26.500,00 ;
- Beli rokok panitia Rp88.000,00 ;
- Tanggal 08 November 2010 :
- Pembayaran foto copy Rp1.275.000,00 ;
- Pembayaran Rental Tamu / dirjen Rp1.000.000,00 ;
- Beli Bensin Rp50.000,00 ;
- Tanggal 09 November 2010 :
- Beli rokok Rp194.000,00 ;
- Pembayaran biaya hotel Rp3.500.000,00 ;
- Beli Print / Tinta tonner Rp675.000,00 ;
- Beli kertas Rp184.000,00 ;
- Beli kertas Rp985.000,00 ;
- Tanggal 10 November 2010 :
- Pembayaran pengumuman lelang Rp600.000,00 ;
- Pembayaran ganti oli mobil Rp240.000,00 ;
- Beli Konsumsi Rp150.000,00 ;
- Tanggal 12 November 2010 :

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Pak Rustam Anwar Rp500.000,00 ;
- Tanggal 14 desember 2010 :
- Pinjaman Pak Rustam Anwar Rp500.000,00 ;
- Pinjaman sementara Ibu Yulyan Kufri Rp1.500.000,00 ;
- Tanggal 15 Desember 2010 :
- Pembayaran rental mobil bulan Desember Rp5.000.000,00 ;
- Beli rokok untuk panitia Rp100.000,00 ;
⇒ Sedangkan rincian pemakaian uang hasil tebusan dokumen yang diterima oleh saksi Yuyan Kufri dipergunakan untuk :
- Tanggal 26 Oktober 2010 :
- Bayar Koran Radar Rp1.500.000,00 ;
- Beli aqua dan rokok Rp150.000,00 ;
- Diberikan sama Pak Jati Rp250.000,00 ;
- Tanggal 27 Oktober 2010 :
- Beli kertas 3 Rim Rp150.000,00 ;
- Beli Leges Rp50.000,00 ;
- Pak Rustam minta Rp2.600.000,00 ;
- Pinjam Pak Sucipto Rp1.000.000,00 ;
- Pinjam Pak Rustam Rp3.500.000,00 ;
- Beli Air Rp50.000,00 ;
- Bayar Orangnya Kadis Rp300.000,00 ;
- Tanggal 28 Oktober 2010 :
- Pinjam ke-2 Pak Rustam untuk pocopy Rp3.500.000,00 ;
- Beli Makanan Panitia Rp200.000,00 ;
- Beli Kue Rapat Aanwizing Rp300.000,00 ;
- Bayar makanan tap anti Rp500.000,00 ;
- Beli Rokok untuk bagian keamanan Rp50.000,00 ;
- Tanggal 29 Oktober 2010 :
- Fotocopy risalah buku Rp150.000,00 ;
- Beli Air + Rokok Rp50.000,00 ;
- Bayar Panjar Fotocopy Pak Askom Rp5.000.000,00 ;

Hal. 42 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Oktober 2010 :
 - Pinjam Pak Rustam Rp2.500.000,00 ;
- Tanggal 1 November 2010 :
 - Bayar spanduk Rp650.000,00 ;
 - Bali Makanan Bagian Keamanan Rp50.000,00 ;
- Tanggal 2 November 2010 ;
 - Pak Sucipto Minta Rp825.000,00 ;
 - Beli Kue Rp20.000,00 ;
 - Beli Makanan Rp150.000,00 ;
- Tanggal 3 November 2010 :
 - Beli Air 5 karton + Gula-gula + minuman Panitia Rp150.000,00 ;
 - Photocopy Pak Haris Rp80.000,00 ;
 - Beli Rokok Keamanan Rp100.000,00 ;
 - Uang rokok panitia keamanan Rp100.000,00 ;
 - Pak Rustam minta Rp1.500.000,00 ;
- Tanggal 4 November 2010 :
 - Bayar tenda + kursi Rp400.000,00 ;
 - Pak. Rustam kasih sama Kadis Rp5.000.000,00 ;
 - Beli snak + minuman untuk Panitia Rp140.000,00 ;
 - Beli makanan untuk makan malam panitia Rp186.000,00 ;
- Tanggal 5 November 2010 :
 - Beli makan siang + mouse, kabel, air dll Rp350.000,00 ;
 - Bayar Nota Pak Rustam Rp1.675.000,00 ;
 - Bayar minuman Pak Cipto + Chalik Rp50.000,00 ;
 - Beli Makan Malam Rp120.000,00 ;
 - Beli Ikan sama Ika Rp50.000,00 ;
 - Bayar Ta Panti Rp350.000,00 ;
 - Tukar uang nota bensin Rp50.000,00 ;
- Tanggal 6 November 2010 :
 - Beli Nasi siang panitia Rp175.000,00 ;
 - Beli Rokok 1 slop Rp100.000,00 ;

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beli Roti + es Rp100.000,00 ;
- Pak Rustam minta Rp2.500.000,00 ;
- Bayar Hotel Melati Rp1.900.000,00 ;
- Bayar Pindah Hotel Liberty Rp345.000,00 ;
- Makan Milu Bakar Rp75.000,00 ;
- Tanggal 7 November 2010 :
 - Beli Makan Siang Rp160.000,00 ;
 - Beli Makan Malam Rp220.000,00 ;
 - Isi bensin + cuci oto Rp100.000,00 ;
 - Bayar Transfor Panitia 5 Orang Rp1.000.000,00 ;
- Tanggal 8 November 2010 :
 - Bayar sisa photocopy Pak Askom Rp6.272.800,00 ;
 - Beli Makan Komdan Rp50.000,00 ;
 - Bayar Hotel Rp510.000,00 ;
 - Beli Makan Siang Rp250.000,00 ;
- Bahwa pemberlakuan ketentuan biaya penebusan dokumen pengadaan oleh Terdakwa I Rustam Anwar, SPd, Msi, Terdakwa II Abdul Chalik, Se, Terdakwa III Abdul Haris Habibie dan Terdakwa IV Sucipto Paramani, sehingga terkumpul uang sebesar Rp84.450.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tidak disetorkan ke Kas daerah / Negara telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (12) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi *"Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya penggantian dokumen pengadaan"*. Penguasaan atas uang tersebut adalah benar dalam penguasaan para Terdakwa karena jabatan para Terdakwa sebagai panitia lelang ;
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 8 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Hal. 44 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suwawa tanggal 14 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RUSTAM ANWAR, Msi, SPd, Msi, Terdakwa II ABDUL CHALIK, SE, Terdakwa III ABDUL HARIS HABIBIE, dan Terdakwa IV SUCIPTO PARAMANI, SPd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Primair Kesatu Pasal 12 Huruf e Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I RUSTAM ANWAR, Msi, SPd, Msi, Terdakwa II ABDUL CHALIK, SE, Terdakwa III ABDUL HARIS HABIBIE, dan Terdakwa IV SUCIPTO PARAMANI, SPd dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan para Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsider 5 (Lima) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 98.a/BUP.BB/107/2010 Tentang Penetapan Nama-nama Sekoah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010. (Foto copy);
 - Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:99.a/KEP/BUP.BB/107/2010 Tentang Penetapan Paket Program Kegiatan dan Metode Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD/SLB dan SMP Tahun Anggaran 2010 (asli);

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:100/KEP/BUP.BB/107/2010 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana / pengendali kegiatan DAK Bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
- Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 102.a/KEP/BUP.BB/107/2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
- Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 7/KEP/BUP.BB/123/2010 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan se-kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
- Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 102.a/KEP/BUP.BB/107/2010 Tentang Pembatalan Pelelangan Umum dan Pelelangan Ulang Pengadaan Buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (fotocopy) ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Asli) ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
- RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) Pascakualifikasi dokumen lelang untuk pengadaan Buku SD/SDLB, buku SMPT Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
- 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 3708/SP2D-LS/10111/2010 Tanggal 30 Desember 2010 Rp263.400,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) (Asli) ;

Hal. 46 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian anggaran kegiatan DAK/DAU Satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Bulan Oktober 2010 (fotocopy) ;
- Pengumuman pemenang pengadaan Alat Peraga IPS atas nama perusahaan CV. Adhitas Mandiri (Fotocopy) ;
- Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa atas nama perusahaan CV. Karsa Sarana Utama (fotocopy) ;
- 1 (satu) bundle kwitansi / nota pengeluaran-pengeluaran konsumsi, rental mobil, penginapan / hotel dan lain-lain (operasional) panitia pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (Dana yang dipegang oleh Sofya Suleman (asli) ;
- 1 (satu) bundle kwitansi / nota pengeluaran-pengeluaran panitia pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (Dana yang dipegang oleh Yulyan Kufri (asli) ;
- 1 (satu) buah buku kecil catatan penerimaan dan pengeluaran dana operasional panitia pengadaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (Dana yang dipegang oleh Sofya Suleman) (asli) ;
- 1 (satu) buah buku kecil catatan penerimaan dan pengeluaran dana operasional panitia pengadaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (Dana yang dipegang oleh Yulyan Kufri) (asli);
- 1 (satu) lembar slip setoran honorarium panitia DAK sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (fotocopy) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran honorarium panitia DAK sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) (fotocopy) ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama ;

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



- Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.07/2010 Tanggal 23 November 2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ;
- Telaahan Staf Nomor 420/DP-BB/SEK/612.6/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Usulan pembubaran panitia pengadaan barang dan jasa DAK Bidang Pendidikan TA 2010 dan penyampaian surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Nomor 420/DIK-BB/612.a/XII/2010 Tentang Pembatalan Pelelangan umum pengadaan buku dan alat peraga program peningkatan mutu pendidikan yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango ;
- Telaahan Staf Nomor 420/DP-BB/SEK/599/XI/2010 Tanggal 13 Desember 2010 tentang Pembatalan / pelelangan ulang pengadaan buku / alat peraga Pendidikan DAK 2010 ;
- Berita Acara Rapat hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 tentang permintaan melakukan Rapat Evaluasi Atas sanggahan PT. Rinjeni Abdi ;
- Surat nomor 20/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010 tentang Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi ;
- Surat nomor 19.03.1/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Laporan Pelaksanaan Lelang pengadaan Buku dan Alat Peraga Pendidikan DAK 2010 ;
- Surat Nomor 420/DIK.BB/SET/2010 Tanggal 10 Desember 2010 tentang Tanggapan Sanggahan terhadap CV. Global Kurnia Utama ;
- Surat nomor 03/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang surat sanggahan PT. Global Kurnia Utama ;
- Surat Nomor 420/DIK.BB/SET/2010 Tanggal 09 Desember 2010 tentang tanggapan sanggahan terhadap CV. Herverta ;

Hal. 48 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



- Surat nomor 04/CV-HVT/SP/XI/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Surat Sanggahan CV. Herverta ;
- Surat Nomor 68/S/CV.SS/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang sanggahan CV. Sinar Simpati ;
- Surat nomor 420/DIK.BB/SET/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang tanggapan sanggahan terhadap CV. Sinar Simpati ;
- Surat nomor 02/PT-RA/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 tentang sanggahan PT. Rinjeni Abadi ;
- Surat nomor 420/Dik.BB/SET/591.a/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang tanggapan sanggahan kepada PT. Rinjeni Abadi ;
- Surat Nomor 420/DIK-BB/SET/591.b/XII/2010 Tanggal 06 Desember 2010 tentang permintaan melakukan rapat evaluasi atas sanggahan PT. Rinjeni Abadi dan tanggapan panitia ;
- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan buku SD ;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan buku SD nomor 16.3.01/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan buku SMP;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan buku SMP nomor 16.3.02/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010;
- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPA ;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Peraga IPA nomor 16.3.03/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPS ;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Peraga IPS nomor 16.3.04/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Kesenian ;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Kesenian nomor 16.3.06/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Olahraga ;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Olahraga nomor 16.3.07/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa ;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Bahasa nomor 16.3.08/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Global Kurnia Utama untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Herverta untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010;

Hal. 50 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Trisula Jaya Bersama untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Mellindo Sejati Jaya untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Kasih Abadi untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Mulia Indah untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Air Mas Utama untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Ananda untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Cahaya Dwipa untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Kartini untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Sabriana Lestari untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Subur Karya untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundle Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Rizka Pratama untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- 2 (dua) bundle Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Wenang Inti Medika untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Sari Utama untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Citra Molamahu untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Lilir Kaman Guna untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Lamahu Gorindo untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Air Mas Utama untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Fathir Sanny Perkasa untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Novita Jaya untuk Paket Pengadaan Alat Lab. Bahasa DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Van Des Thio untuk Paket Pengadaan Alat Lab. Bahasa DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;

Hal. 52 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Cimed Sarana untuk Paket Pengadaan Alat Lab. Bahasa DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Cipta Buana Sarana untuk Paket Pengadaan Alat Lab. Bahasa DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Dasa Kurnia Sejati untuk Paket Pengadaan Alat Peraga Matematika DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Kualifikasi CV. Kreasindo Putra Perkasa Paket Pengadaan Alat Peraga Matematika DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Foto copy surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Rustam Anwar ;
- Foto copy surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Abdul Chalik ;
- Foto copy surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Sucipto Paramani ;
- Foto copy surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Abdul Haris Habibie ;

(Keseluruhannya dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango atau orang lain yang berhak) ;

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo. tanggal 15 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSTAM ANWAR, SPd, Msi., Terdakwa II ABDUL CHALIK, SE., Terdakwa III ABDUL HARIS HABIBIE Terdakwa IV SUCIPTO PARAMANI, SPd., tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I RUSTAM ANWAR, SPd, Msi., Terdakwa II ABDUL CHALIK, SE., Terdakwa III ABDUL HARIS HABIBIE Terdakwa IV SUCIPTO PARAMANI, SPd., tersebut dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I RUSTAM ANWAR, SPd, Msi., Terdakwa II ABDUL CHALIK, SE., Terdakwa III ABDUL HARIS HABIBIE Terdakwa IV SUCIPTO PARAMANI, SPd., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RUSTAM ANWAR, SPd, Msi., Terdakwa II ABDUL CHALIK, SE., Terdakwa III ABDUL HARIS HABIBIE Terdakwa IV SUCIPTO PARAMANI, SPd., tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan waktu selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 98.a/BUP.BB/107/2010 Tentang Penetapan Nama-nama Sekoah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010. (Foto copy);
 - Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:99.a/KEP/BUP.BB/107/2010 Tentang Penetapan Paket Program Kegiatan dan Metode Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD/SLB dan SMP Tahun Anggaran 2010 (asli);
 - Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:100/KEP/BUP.BB/107/2010 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana / pengendali kegiatan DAK Bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 (asli) ;

Hal. 54 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 102.a/KEP/BUP.BB/107/2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
- Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 7/KEP/BUP.BB/123/2010 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan se-kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
- Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 102.a/KEP/BUP.BB/107/2010 Tentang Pembatalan Pelelangan Umum dan Pelelangan Ulang Pengadaan Buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (fotocopy) ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Asli) ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
- RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) Pascakualifikasi dokumen lelang untuk pengadaan Buku SD/SDLB, buku SMPT Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
- 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 3708/SP2D-LS/10111/2010 Tanggal 30 Desember 2010 Rp263.400,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) (Asli) ;
- Rincian anggaran kegiatan DAK/DAU Satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Bulan Oktober 2010 (fotocopy) ;
- Pengumuman pemenang pengadaan Alat Peraga IPS atas nama perusahaan CV. Adhitias Mandiri (Fotocopy) ;

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa atas nama perusahaan CV. Karsa Sarana Utama (fotocopy) ;
- 1 (satu) bundle kwitansi / nota pengeluaran-pengeluaran konsumsi, rental mobil, penginapan / hotel dan lain-lain (operasional) panitia pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (Dana yang dipegang oleh Sofya Suleman (asli) ;
- 1 (satu) bundle kwitansi / nota pengeluaran-pengeluaran panitia pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (Dana yang dipegang oleh Yulyan Kufri (asli) ;
- 1 (satu) buah buku kecil catatan penerimaan dan pengeluaran dana operasional panitia pengadaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (Dana yang dipegang oleh Sofya Suleman) (asli) ;
- 1 (satu) buah buku kecil catatan penerimaan dan pengeluaran dana operasional panitia pengadaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (Dana yang dipegang oleh Yulyan Kufri) (asli);
- 1 (satu) lembar slip setoran honorarium panitia DAK sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (fotocopy) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran honorarium panitia DAK sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) (fotocopy) ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama ;
- Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.07/2010 Tanggal 23 November 2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ;
- Telaahan Staf Nomor 420/DP-BB/SEK/612.6/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Usulan pembubaran panitia pengadaan

Hal. 56 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa DAK Bidang Pendidikan TA 2010 dan penyampaian surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango ;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Nomor 420/DIK-BB/612.a/XII/2010 Tentang Pembatalan Pelelangan umum pengadaan buku dan alat peraga program peningkatan mutu pendidikan yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango ;
- Telaahan Staf Nomor 420/DP-BB/SEK/599/XI/2010 Tanggal 13 Desember 2010 tentang Pembatalan / pelelangan ulang pengadaan buku / alat peraga Pendidikan DAK 2010 ;
- Berita Acara Rapat hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 tentang permintaan melakukan Rapat Evaluasi Atas sanggahan PT. Rinjeni Abdi ;
- Surat nomor 20/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010 tentang Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi ;
- Surat nomor 19.03.1/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Laporan Pelaksanaan Lelang pengadaan Buku dan Alat Peraga Pendidikan DAK 2010 ;
- Surat Nomor 420/DIK.BB/SET/2010 Tanggal 10 Desember 2010 tentang Tanggapan Sanggahan terhadap CV. Global Kurnia Utama ;
- Surat nomor 03/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang surat sanggahan PT. Global Kurnia Utama ;
- Surat Nomor 420/DIK.BB/SET/2010 Tanggal 09 Desember 2010 tentang tanggapan sanggahan terhadap CV. Herverta ;
- Surat nomor 04/CV-HVT/SP/XI/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Surat Sanggahan CV. Herverta ;
- Surat Nomor 68/S/CV.SS/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang sanggahan CV. Sinar Simpati ;

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat nomor 420/DIK.BB/SET/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang tanggapan sanggahan terhadap CV. Sinar Simpati ;
- Surat nomor 02/PT-RA/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 tentang sanggahan PT. Rinjeni Abadi ;
- Surat nomor 420/Dik.BB/SET/591.a/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang tanggapan sanggahan kepada PT. Rinjeni Abadi ;
- Surat Nomor 420/DIK-BB/SET/591.b/XII/2010 Tanggal 06 Desember 2010 tentang permintaan melakukan rapat evaluasi atas sanggahan PT. Rinjeni Abadi dan tanggapan panitia ;
- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan buku SD ;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan buku SD nomor 16.3.01/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan buku SMP;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan buku SMP nomor 16.3.02/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010;
- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPA ;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Peraga IPA nomor 16.3.03/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPS ;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Peraga IPS nomor 16.3.04/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;

Hal. 58 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Kesenian ;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Kesenian nomor 16.3.06/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Olahraga ;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Olahraga nomor 16.3.07/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
- Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa ;
- Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Bahasa nomor 16.3.08/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Global Kurnia Utama untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Herverta untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Trisula Jaya Bersama untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Mellindo Sejati Jaya untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;

- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Kasih Abadi untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Mulia Indah untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Air Mas Utama untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Ananda untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Cahaya Dwipa untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Kartini untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Sabriana Lestari untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Subur Karya untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- 2 (dua) bundle Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Rizka Pratama untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- 2 (dua) bundle Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Wenang Inti Medika untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;

Hal. 60 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Sari Utama untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Citra Molamahu untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Lilir Kaman Guna untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Lamahu Gorindo untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Air Mas Utama untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Fathir Sanny Perkasa untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Novita Jaya untuk Paket Pengadaan Alat Lab. Bahasa DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Van Des Thio untuk Paket Pengadaan Alat Lab. Bahasa DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Cimed Sarana untuk Paket Pengadaan Alat Lab. Bahasa DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Cipta Buana Sarana untuk Paket Pengadaan Alat Lab. Bahasa DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Dasa Kurnia Sejati untuk Paket Pengadaan Alat Peraga Matematika DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Kualifikasi CV. Kreasindo Putra Perkasa Paket Pengadaan Alat Peraga Matematika DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- Foto copy surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Rustam Anwar ;
- Foto copy surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Abdul Chalik ;
- Foto copy surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Sucipto Paramani ;
- Foto copy surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Abdul Haris Habibie ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango atau yang berhak ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 15/PID.SUS.TPK/2014/PT.GTO. tanggal 08 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 Agustus 2014 Nomor: 08/PID.SUS.TPK/2014/PN.Gtlo yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I: RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.si, Terdakwa II: ABDUL CHALIK, S.E, Terdakwa III: ABDUL HARIS HABIBIE, dan Terdakwa IV: SUCIPTO PARAMANI, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Hal. 62 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I: RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.si, Terdakwa II: ABDUL CHALIK, S.E, Terdakwa III: ABDUL HARIS HABIBIE, dan Terdakwa IV: SUCIPTO PARAMANI, S.Pd. tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (EMPAT) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (DUA) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan negara dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 98.a/BUP.BB/107/2010 Tentang Penetapan Nama-nama Sekoah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.(Foto copy);
 2. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:99.a/KEP/BUP.BB/107/2010 Tentang Penetapan Paket Program Kegiatan dan Metode Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan SD/SLB dan SMP Tahun Anggaran 2010 (asli);
 3. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:100/KEP/BUP.BB/107/2010 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana / pengendali kegiatan DAK Bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
 4. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 102.a/KEP/BUP.BB/107/2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
 5. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 7/KEP/BUP.BB/123/2010 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan se-kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 (asli) ;

Hal. 63 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 102.a/KEP/BUP.BB/107/2010 Tentang Pembatalan Pelelangan Umum dan Pelelangan Ulang Pengadaan Buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (fotocopy) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Asli) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
9. RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) Pascakualifikasi dokumen lelang untuk pengadaan Buku SD/SDLB, buku SMPT Tahun Anggaran 2010 (asli) ;
- 10.1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor; 3708/SP2D-LS/10111/2010 Tanggal 30 Desember 2010 Rp263.400,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) (Asli) ;
11. Rincian anggaran kegiatan DAK/DAU Satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Bulan Oktober 2010 (fotocopy) ;
12. Pengumuman pemenang pengadaan Alat Peraga IPS atas nama perusahaan CV. Adhitias Mandiri (Fotocopy) ;
13. Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa atas nama perusahaan CV. Karsa Sarana Utama (fotocopy) ;
- 14.1 (satu) bundle kwitansi / nota pengeluaran-pengeluaran konsumsi, rental mobil, penginapan / hotel dan lain-lain (operasional) panitia pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (Dana yang dipegang oleh Sofya Suleman (asli) ;
- 15.1 (satu) bundle kwitansi / nota pengeluaran-pengeluaran panitia pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (Dana yang dipegang oleh Yulyan Kufri (asli) ;
- 16.1 (satu) buah buku kecil catatan penerimaan dan pengeluaran dana operasional panitia pengadaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (Dana yang dipegang oleh Sofya Suleman) (asli) ;

Hal. 64 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) buah buku kecil catatan penerimaan dan pengeluaran dana operasional panitia pengadaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (Dana yang dipegang oleh Yulyan Kufri) (asli);
- 18.1 (satu) lembar slip setoran honorarium panitia DAK sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) (fotocopy) ;
- 19.1 (satu) lembar slip setoran honorarium panitia DAK sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) (fotocopy) ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama ;
21. Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.07/2010 Tanggal 23 November 2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ;
22. Telaahan Staf Nomor 420/DP-BB/SEK/612.6/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Usulan pembubaran panitia pengadaan barang dan jasa DAK Bidang Pendidikan TA 2010 dan penyampaian surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango ;
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango Nomor 420/DIK-BB/612.a/XII/2010 Tentang Pembatalan Pelelangan umum pengadaan buku dan alat peraga program peningkatan mutu pendidikan yang bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kab. Bone Bolango ;
24. Telaahan Staf Nomor 420/DP-BB/SEK/599/XI/2010 Tanggal 13 Desember 2010 tentang Pembatalan / pelelangan ulang pengadaan buku / alat peraga Pendidikan DAK 2010 ;
25. Berita Acara Rapat hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 tentang permintaan melakukan Rapat Evaluasi Atas sanggahan PT. Rinjeni Abdi ;
26. Surat nomor 20/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010 tentang Penyampaian Hasil Rapat Evaluasi ;

Hal. 65 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat nomor 19.03.1/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Laporan Pelaksanaan Lelang pengadaan Buku dan Alat Peraga Pendidikan DAK 2010 ;
28. Surat Nomor 420/DIK.BB/SET/2010 Tanggal 10 Desember 2010 tentang Tanggapan Sanggahan terhadap CV. Global Kurnia Utama ;
29. Surat nomor 03/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang surat sanggahan PT. Global Kurnia Utama ;
30. Surat Nomor 420/DIK.BB/SET/2010 Tanggal 09 Desember 2010 tentang tanggapan sanggahan terhadap CV. Herverta ;
31. Surat nomor 04/CV-HVT/SP/XI/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang Surat Sanggahan CV. Herverta ;
32. Surat Nomor 68/S/CV.SS/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang sanggahan CV. Sinar Simpati ;
33. Surat nomor 420/DIK.BB/SET/2010 tanggal 08 Desember 2010 tentang tanggapan sanggahan terhadap CV. Sinar Simpati ;
34. Surat nomor 02/PT-RA/XII/2010 tanggal 4 Desember 2010 tentang sanggahan PT. Rinjeni Abadi ;
35. Surat nomor 420/Dik.BB/SET/591.a/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang tanggapan sanggahan kepada PT. Rinjeni Abadi ;
36. Surat Nomor 420/DIK-BB/SET/591.b/XII/2010 Tanggal 06 Desember 2010 tentang permintaan melakukan rapat evaluasi atas sanggahan PT. Rinjeni Abadi dan tanggapan panitia ;
37. Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan buku SD ;
38. Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan buku SD nomor 16.3.01/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
39. Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan buku SMP;
40. Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan buku SMP nomor 16.3.02/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010;

Hal. 66 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPA ;
42. Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Peraga IPA nomor 16.3.03/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
43. Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPS ;
44. Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Peraga IPS nomor 16.3.04/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
45. Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Kesenian ;
46. Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Kesenian nomor 16.3.06/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
47. Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Olahraga ;
48. Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Olahraga nomor 16.3.07/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
49. Surat Nomor 15.3/PAN-DAK/DIKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang usulan Calon Pemenang Pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa ;
50. Pengumuman Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Bahasa nomor 16.3.08/PAN-DAK/DKNAS-BB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 ;
51. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Global Kurnia Utama untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
52. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Herverta untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010;

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Trisula Jaya Bersama untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
54. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Mellindo Sejati Jaya untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
55. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Kasih Abadi untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
56. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Mulia Indah untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
57. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Air Mas Utama untuk Paket Pengadaan Buku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
58. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Ananda untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
59. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Cahaya Dwipa untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
60. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Kartini untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
61. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Sabriana Lestari untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
62. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Subur Karya untuk Paket Pengadaan Alat Olah Raga DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
- 63.2 (dua) bundle Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Rizka Pratama untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;

Hal. 68 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.2 (dua) bundle Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Wenang Inti Medika untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
65. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Sari Utama untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
66. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Citra Molamahu untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
67. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Lilir Kaman Guna untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
68. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Lamahu Gorindo untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
69. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Air Mas Utama untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
70. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Fathir Sanny Perkasa untuk Paket Pengadaan Alat Lab. IPA SMP DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
71. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Novita Jaya untuk Paket Pengadaan Alat Lab. Bahasa DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
72. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Van Des Thio untuk Paket Pengadaan Alat Lab. Bahasa DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
73. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Cimed Sarana untuk Paket Pengadaan Alat Lab. Bahasa DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;
74. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi PT. Cipta Buana Sarana untuk Paket Pengadaan Alat Lab. Bahasa DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;

Hal. 69 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Dokumen Penawaran Harga dan Dokumen Kualifikasi CV. Dasa Kurnia Sejati untuk Paket Pengadaan Alat Peraga Matematika DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;

76. Dokumen Kualifikasi CV. Kreasindo Putra Perkasa Paket Pengadaan Alat Peraga Matematika DAK – Pendidikan Kab. Bone Bolango Tahun 2010 ;

77. Foto copy surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Rustam Anwar ;

78. Foto copy surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Abdul Chalik ;

79. Foto copy surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Sucipto Paramani ;

80. Foto copy surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Abdul Haris Habibie ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone Bolango atau yang berhak ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Pid/ 2014/PN.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Nopember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 07 Nopember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 07 Nopember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 70 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Kasasi Kuasa Hukum Para Terdakwa :

1. Bahwa menurut hemat kami, Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 15/PID.SUS.TPK/2014/PT.GTLO tanggal 8 Oktober 2014, yang telah menjatuhkan Putusan amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dan salah menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa Putusan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum, hal mana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dimuat seutuhnya, menegenai fakta tentang penebusan dokumen yang tidak ada unsur pemaksaan, fakta yang terungkap sebenarnya di persidangan adalah para Terdakwa yang telah menerima pembayaran dan Para Kontraktor adalah kesepakatan bersama mengingat bahwa biaya untuk Operasional Panitia Pelelangan tidak cain maka Para Kontraktor sepakat untuk menebus Dokumen Lelang tersebut dan juga Para Kontraktor tidak keberatan dan hal ini mereka wujudkan dengan telah menanda tangani Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi atas penebusan dokumen lelang tersebut, dan terungkap pula dalam persidangan bahwa semua biaya yang diberikan oleh Para Kontraktor tersebut telah digunakan untuk biaya konsumsi berat dan ringan pada pertemuan anwijsing dan juga untuk biaya penggandaan dokumen bagi para kontraktor, dan fakta-fakta tersebut tidak dimuat dalam Putusan

Hal. 71 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi, sehingga melanggar ketertiban beracara ;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Gorontalo) tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena jika dibandingkan dengan perkara korupsi yang lain yang telah menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah hanya dihukum dibawah 4 (empat) Tahun, sedangkan dalam kasus ini hal mana nilai uang yang terkumpul dan Para Kontraktor hanya sejumlah 80 jutaan dan pula tidak merugikan keuangan negara, Para Terdakwa telah dijatuhkan penjara selama 4 (Empat) Tahun, apalagi mengenai penjatuhan denda sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sementara nilai uang yang terkumpul dan Para Kontraktor hanya Rp. 80 Juta lebih, sungguh tidak adil, dan oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut untuk dibatalkan dan kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan putusan agar benar-benar memenuhi rasa keadilan ;

Alasan-alasan kasasi Para Terdakwa :

1. Bahwa pada pokoknya yang menjadi permasalahan adalah uang penebusan dokumen lelang yang didakwa dikumpul dengan cara memaksa pada sejumlah kontraktor yang berminat mengikuti tender pada pelelangan DAK Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango tahun 2010. Menurut JPU dalam dakwaannya bahwa uang penebusan tersebut dipaksa diminta pada kontraktor, padahal sesungguhnya hal ini telah melalui musyawarah/mufakat pada rapat aanwizing dengan peserta lelang. Dalam dakwaan (juga putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo) disebutkan bahwa jika Peminat/kontraktor tidak menebus dokumen maka tidak diikutkan dalam proses tender tersebut, padahal tidaklah demikian adanya. Dari keterangan saksi Yulyan Kufri dipersidangan menerangkan diantara perusahaan yang mengambil dokumen tersebut ada yang tidak membayar uang tebusan

Hal. 72 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yaitu CV. Sinar Agung Utama, (hal ini terbukti pada fakta persidangan hari senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 13.45 s.d. 16.05, sidang ke IV, juga tertuang dalam dokumen Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Gorontalo, halaman 71) ;

2. Bahwa dari keterangan saksi Yulyan Kufri dipersidangan menerangkan diantara perusahaan yang mengambil dokumen yang nilainya Rp520.000.000,00 dan Rp500.000.000,00 tersebut ada perusahaan yang mengambil dokumen tetapi tidak membayar uang tebusan yaitu CV. SINAR AGUNG UTAMA, dan ada yang mengambil dan hanya membayar setengah yaitu CV. SUBUR KARYA hanya membayar setengah uang tebusan. (*idem hal 71 Dokumen Putusan PN Gorontalo*) ;

3. Bahwa keterangan Syamsul Komendangi di Persidangan menerangkan saksi dalam mendapatkan dokumen pengadaan tersebut adalah terlebih dahulu membayar biaya penebusan dokumen, dimana sesuai dengan penjelasan Yulyan Kufri dikenakan biaya penebusan dokumen sesuai dengan nilai paket pekerjaan yang saksi ikuti sebesar Rp 520.000.000,00 yaitu sebesar Rp750.000,00 atas penjelasan tersebut saksi pada akhirnya hanya menyerahkan Rp450.000,00 hal ini terbukti pada fakta persidangan hari Kamis, 22 Mei 2014, sidang ke VII, pukul 13.45-14.45 WITA, juga pada dokumen putusan Pengadilan Negeri halaman 81) ;

4. Bahwa menurut Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa tentang unsur pemaksaan yang oleh JPU pada pasal 12 huruf e UU Tipikor, maka kami berpendapat bahwa :

tidak terpenuhinya unsur memaksa pada para kontraktor karena telah sepakat dengan harga penebusan dokumen lelang tersebut. Menurut JPU yang dijadikan dasar putusan pengadilan tinggi bahwa walaupun terdapat persetujuan dari kontraktor namun harus dapat dipahami bahwa para kontraktor agar dapat mengikuti proses lelang tersebut diharuskan menebus dokumen lelang untuk dapat mengikuti proses lelang selanjutnya. Pernyataan ini tidak benar, karena pada fakta persidangan penjelasan Saksi Sofia Suleman dan Yulyan Kufri yang menyatakan bahwa ada beberapa

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor (kurang lebih 80 Peminat) yang tidak menebus dokumen tetapi ikut serta dalam proses lelang sampai selesai. Hal ini menjadi pertanyaan kami mengapa JPU kurang memperhatikan fakta Persidangan atau semata-mata hanya melihat BAP dan mengabaikan fakta persidangan ?

Untuk mengingatkan kembali tentang fakta persidangan saya uraikan ikhtisar singkat/resume sidang (khususnya saksi kontraktor) dalam tabel berikut ini :

No	Saksi	Ringkasan jawaban saksi atas Substansi Pertanyaan Hakim, JPU, PH dan tanggapan Terdakwa			Ket
1	Jamin Laisa	Tidak keberatan atas tebusan, tidak dipaksa	Saya menebus kualitas dokumen bukan kuantitas, menghargai hak cipta panitia	Saya menandatangani Surat Ket tidak menuntut ganti rugi jika batal tender	Sidang 14 Mei 2014
2	Syarifudin Najamudin	Tidak keberatan, lumrah saat itu SPKD se Provinsi Gorontalo	Tidak masalah dalam menebus dok lelang, karena sudah dianggarkan 10% dari biaya perusahaan	Ada surat ket tidak menuntut ganti rugi	Sda
3	Yusna Habibie	Saya menebus Rp400.000,00 kepada anak Sucipto Paramani (Terdakwa IV)	Tidak keberatan, wajar saja.	Ada surat ket. Tidak menuntut ganti rugi	Sidang 22 Mei 2014
4	Heryanto Sidiki	Saya menebus Rp250.000,00 pada 2 orang perempuan	Wajar saja, tidak masalah dan tidak keberatan	Ada surat ket. Tidak menuntut ganti rugi	Sda
5	Ciputra Komendangi	Saya menebus karena tidak ada anggaran, kesepakatan bersama	Berlaku umum saat itu	Ada surat ket, tidak menuntut ganti rugi	Sda
6	Lutfi Henga	Menebus Rp1.000.000,00 pada seorang perempuan	Tidak masalah, wajar saja	Ada surat ket. Tidak menuntut ganti rugi	Sda
7	Hanum Habibie	Tidak mendaftar, dipinjamkan pada Yusna Habibie	Tidak mengikuti	Tidak mengikuti	Sda
8	Abd. Latif Ilahude	Pernah mendaftar, tapi tidak mengambil dok	Tidak memasukkan dok	Tidak mengikuti proses lelang	Sda
9	Erwin Soeli	Menebus Rp750.000,00 untuk ikut paket lab bahasa	Wajar	Ada surat ket. Tidak menuntut ganti rugi	Sidang 28 Mei 2014
10	Noval Rusnanto Usu	Menebus untuk buku Rp1.000.000,00 tidak keberatan	Menyerahkan pada seorang perempuan	Ada surat ket. Tidak menuntut ganti rugi	Sda
11	Abd. Hamid Irawan Luawo	Mendaftar buku	Wajar, tidak keberatan	Ada surat ket. Tidak menuntut ganti rugi	Sidang 8 Juni 2014
12	Abd. Rahman Helingo	Meminjamkan perusahaan pada Noval Usu	Berlaku umum, wajar	Tidak ikut lagi	Sda
13	Sukamto Abukasi	Tidak mendaftar	Berlaku umum, wajar	Tidak ikut lagi	Sda
14	Rudy Brando Lumowa	Mendaftar 5 (lima) perusahaan (pinjaman)	Tidak wajar, tapi tidak keberatan	Ada surat ket. Tidak menuntut ganti rugi	Sidang 11 Juni 2014

Hal. 74 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak terdapat unsur pemaksaan, kemudian mereka tidak berkeberatan serta sepakat menandatangani Surat Keterangan Tidak Menuntut Ganti Rugi jika kegiatan pelelangan gagal atau batal (*Surat Keterangan Tidak Menuntut ganti Rugi di tandatangani direktur perusahaan di atas materai Rp.6000 terlampir dalam Dokumen penawaran setiap Perusahaan peserta lelang, dan semua dokumen penawaran peserta lelang tersebut telah di sita oleh JPU dan dilampirkan sebagai bagian tak terpisahkan dalam memori kasasi ini*) ;

5. Bahwa terhadap semua dokumen penawaran yang telah disita oleh JPU dan dilampirkan semua berkas perkara dalam kasus ini, kami mohonkan untuk dinilai atau dievaluasi oleh Hakim Agung yang terhormat, karena hal ini tidak ditinjau oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai bahan pertimbangan putusan Hakim pengadilan tinggi tersebut ;
6. Bahwa putusan pengadilan tinggi Gorontalo, menurut kami sangatlah tidak memenuhi unsur keadilan, terlepas dari kesalahan atau apa yang didakwakan terhadap kami, bahwa kami tidak pernah punya niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kami telah bertahun-tahun bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dalam hal membangun daerah kami tidak ada niat untuk korupsi, bahkan kami telah menyampaikan apa adanya pada jaksa penuntut serta hakim pengadilan, selain diri sendiri dan keluarga kami yang jadi korban, juga masa depan kami yang terancam sebagai PNS jika putusan ini begitu berat. Karena dalam UU ASN No.5 Tahun 2014 ancaman 2 (dua) tahun saja maka PNS yang di penjara akan di pecat. Tidak ada kerugian Negara dalam kasus ini dan semua kontraktor merasa tidak keberatan, sedangkan nilai uang yang didakwakan Rp. 84.juta, apakah kemudian adil jika kami dituntut membayar denda 10 kali lipat sekitar Rp.800 juta (karena denda masing-masing Rp 200 juta). Olehnya kami sangat berharap kepada majelis hakim agung yang mulia, Mahkamah Agung RI untuk dapat mempertimbangkan keadaan kami serta masa depan kami, karena kami memiliki tanggungan keluarga. Mohon kiranya untuk kami pegawai kecil ini diberikan kesempatan lagi berbuat dan berbakti bagi Negara dan daerah kami ;

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, atas nama diri kami dan keluarga, Mohon kiranya diberikan putusan yang ringan dan seadil-adilnya yang memenuhi rasa kemanusiaan, dan berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepada Allah SWT kami serahkan diri kami dan seluruh jiwa raga kami, melalui perantaraan hakim agung yang mulia ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

- Pengadilan Negeri Gorontalo memutus perkara tersebut pada tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaiki melalui putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memutuskan terbukti dakwaan pertama Primair Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 jo Pasal 64 KUHP;
- Menimbang bahwa mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo bahwa yang terbukti adalah dakwaan pertama primair, melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan ternyata bahwa para Terdakwa selaku PNS sebagai Anggota Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2010 berupa upaya peningkatan aksesibilitas dan peningkatan mutu pendidikan, prioritas pendidikan nasional supaya masyarakat lebih berkualitas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB dan SMP ;
- Anggaran Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 sebesar Rp17.200.660.000, (*Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), sumber dana sebagaimana tersebut bersumber dari DAK sebesar Rp15.565.600.000,00 (*Lima Belas Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) dan sharing DAU sebesar Rp1.635.060.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*) ;
- Para Terdakwa sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota pada kegiatan DAK 2010 dengan SK Bupati Nomor : 102.a/BUP.BB /107/2010 tanggal 05

Hal. 76 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010. mereka membahas proses lelang menyiapkan dokumen srtta tahap-tahap ;

b. Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa/Pemohon pada butir 2, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pada pokoknya, keberatan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap suatu kenyataan yang tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh karena itu tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

c. Bahwa alasan kasasi Terdakwa/Pemohon pada butir 3, alasan tersebut irelevan untuk dipertimbangkan oleh karena perkara ini bukanlah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, melainkan tindak pidana korupsi menerima suap atau gratifikasi dan hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karena mengenai berat-ringannya hukuman yang merupakan perbedaan penafsiran yang diperoleh dari fakta hukum persidangan hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan Judex Facti dan bersifat penghargaan atas suatu kenyataan ;

d. Bahwa oleh karena keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

e. Bahwa terlepas dari alasan-alasan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa terpenuhinya unsur "Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri" telah sesuai menurut hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Saksi Syamsul Komendani dihubungkan dengan penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang menyatakan bahwa "Apabila pada kontraktor tidak mengikuti arahan panitia, khususnya untuk membayar uang tebusan dokumen pengadaan, maka kontraktor tidak dapat memasukkan penawaran". Hal ini bersifat keharusan yang memaksa untuk membayar biaya tebusan dokumen lelang yang dananya telah ada dan ditentukan dalam DAK TA 2010;

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para kontraktor meminta/mengajukan pengurangan nilai besaran uang tebusan dokumen yang ditawarkan oleh Panitia (para Terdakwa), akan tetapi tetap tidak dikabulkan sehingga pada akhirnya para kontraktor calon peserta lelang menyetorkan uang tebusan dokumen lelang ;

f. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan tersebut telah terjadi pemeriksaan yang dilakukan Panitia pengadaan Barang/jasa kepada para Kontraktor calon peserta lelang, yakni pemaksaan secara psikis atau phsychologis dalam perkara ini maka semua unsur telah terpenuhi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair ;

g. Bahwa oleh karena Judex Facti sudah tepat menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili dan tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum acara dalam memutus perkara a quo, oleh kerena itu alasan kasasi Terdakwa tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa** :

1. RUSTAM ANWAR, S.Pd, M.Si, 2. ABDUL CHALIK, SE, 3. ABDUL HARIS HABIBIE dan 4. SUCIPTO PARAMANI, S.Pd tersebut ;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 78 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH, MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Untuk salinan
MAHKAMAH : AGUNG R.I.
Panitera Pengganti :
ttd./ a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus
Rudi Soewasono S., SH., M.Hum

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 79 dari 79 hal. Put. No. 2261 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)